



PUTUSAN

Nomor 38/PID.SUS-TPK /2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IDA RIYANI BINTI SUWARNO;**
Tempat lahir : Kediri;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 03 Juli 1977;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Anyelir Nomor 18 RT. 11 RW.14, Kelurahan
Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (warung);

Terdakwa ditahan dengan surat perintah Penahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
5. Penuntut Umum perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;

Halaman 1 dari 91 Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



6. Penetapan penahanan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
7. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
8. Penetapan perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
9. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
10. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2021;

Terdakwa menunjuk Penasihat Hukum yang bernama NATA SAEHA SAPUTRA, SH., Advokat/Konsultan Hukum pada "Kantor Hukum Nata Saeha Saputra, SH & Partner" beralamat di Jl. Raya Wringinanom Krajan No. 37, RT. 01 RW. 01 Desa Wringinanom, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 16 Agustus 2021 Nomor: 115/HK.07/8/2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut:

Telah membaca dan memperhatikan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 38/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY tertanggal 11 Oktober 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 38/PID.SUS-TPK/2021/PT.SBY tertanggal 25 Oktober 2021 tentang hari sidang;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 38/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY tertanggal 11 Oktober 2021 tentang penunjukkan Penitera Pengganti;
4. Berkas perkara Nomor: 39/Pid.Sus/TPK/2021/PN. SBY dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri No. Reg. Perkara: PDS-04/KDIRI/Ft.1/03/2021 tertanggal 28 April 2021 yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR;

----- Bahwa Terdakwa **IDA RIYANI BINTI SUWARNO** selaku penerima fasilitas kredit dari Perusahaan Daerah BPR Kota Kediri berdasarkan dokumen Akad Kredit Nomor: 1020515/BPR Tanggal 13 Juni 2016 ditandatangani dihadapan Notaris FARIDIANTO LAKSONO PUTRO, S.H., M.Kn, bersama-sama dengan INDRA HARIANTO, SE, selaku (AO) / Marketing Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Kota Kediri (**yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah**) serta *CREDIT COMMITTEE* PD BPR Kota Kediri yang terdiri dari ADRI YANTO selaku Kabag Pemasaran, SUHANDIYONO selaku Direktur, SUGIANTO selaku Direktur Utama pada waktu antara bulan Mei 2016 sampai tanggal 13 Juni 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2016, bertempat di Kantor PD. Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri yang beralamat di Jalan Erlangga Nomor: 3 Kota Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah

Halaman 3 dari 91 Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum** memanipulasi syarat-syarat permohonan kredit dan membuat analisa kredit tidak sesuai dengan kondisi riil untuk mendapat fasilitas kredit bertentangan dengan Surat Keputusan Pengurus PD. BPR Kota Kediri Nomor: 600776.001/057/419.82/2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang Standart Pelayanan dan Standart Operasional Perusahaan daerah BPR Kota Kediri romawi IV. Standart Operasional Perusahaan (SOP) / Bank Teknis, point 6.4 Penyaluran Kredit kepada Pihak Ketiga huruf B angka 6, huruf I huruf a, Pemberian kredit kepada debitur dilakukan tanpa persetujuan dewan pengawas, Penandatanganan pengikatan (Perjanjian Pinjaman Nomor SPK 102051520/ BPR-KOT/UM/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 tidak dilengkapi dokumen asli jaminan **dan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu memperkaya diri Terdakwa sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan memperkaya INDRA HARIANTO sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), **yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sejumlah Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: SR-96/PW13/5/2021 dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kredit Macet pada BPR Kota Kediri Tahun 2016 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur; Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa PD. Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri sebagai Badan Usaha Milik Daerah berdiri tahun 2003 dan telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Perusahaan

Halaman 4 dari 91 Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri dengan kepemilikan saham seluruhnya (100%) dari Pemerintah Kota Kediri;

- PD BPR Kota Kediri memberi pelayanan berdasarkan produk yaitu tabungan, deposito berjangka, pinjaman yang diterima dan penyaluran kredit pada pihak ketiga. Penyaluran kredit ada 6 (enam) kategori salah satunya kredit umum diperuntukkan bagi pedagang, sektor industri rumah tangga sebagai modal kerja. Pada sekira awal tahun 2016, SUGIANTO selaku Direktur Utama PD BPR Kota Kediri memberikan target kepada seluruh Marketing termasuk INDRA HARIANTO, SE untuk dapat menyalurkan kredit (pinjaman) sejumlah Rp. 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) setiap bulan. Guna menindaklanjuti target tersebut, INDRA HARIANTO, SE menemui Terdakwa yang dianggap sebagai calon nasabah potensial karena memiliki usaha warung makan dan kost-kostan yang beralamat Jalan Anyelir Nomor 18 Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri;
- Pada bulan Mei 2016 Terdakwa didatangi INDRA HARIANTO mengaku sebagai Marketing/AO PD BPR Kota Kediri menawarkan modal untuk mengembangkan usaha dari PD BPR Kota Kediri. INDRA HARIANTO menyampaikan PD BPR Kota Kediri dapat memberikan kredit diatas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik, saat itu Terdakwa belum tertarik dengan tawaran INDRA HARIANTO. Bahwa kedatangan INDRA HARIANTO berikutnya Terdakwa menyampaikan bahwa dirinya berminat untuk mengajukan pinjaman akan tetapi sertifikat tanah atas nama dirinya sedang menjadi jaminan di BPR Hamindo Natamakmur Pare untuk kredit atas nama orang tuanya (SUWARNO) sesuai Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor: 000617/023692/ PPK/HANATA/XI/ 2015 tanggal 30 Nopember 2015 kredit sejumlah Rp. 273.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), setiap bulan membayar angsuran bunga selama 6 bulan. Meskipun pinjaman di BPR Hamindo Natamakmur atas nama SUWARNO akan tetapi Terdakwa yang membayar angsuran bunga

Halaman 5 dari 91 Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan sejumlah Rp. 6.279.000.- (enam juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), dan Terdakwa belum membayar angsuran bunga terhitung sejak bulan Pebruari 2016 sampai bulan Mei 2016. Selain itu pada bulan Mei 2016 Terdakwa juga harus membayar pinjaman pokok sejumlah Rp. 273.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa dengan kondisi tersebut, INDRA HARIANTO menyarankan Terdakwa agar pinjaman di BPR Hamindo Natamakmur Pare ditakeover ke PD. BPR Kota Kediri dan menyuruh Terdakwa menanyakan biaya pelunasan serta menyiapkan data-data untuk proses pengajuan kredit. Selanjutnya Terdakwa mempersiapkan syarat-syarat kelengkapan pengajuan permohonan kredit, karena Terdakwa tidak memiliki sebagian dokumen-dokumen yang dipersyaratkan diantaranya:

- 1) Tidak memiliki dokumen berupa KTP Suami, dan tidak bisa menghadirkan suami pada saat akad kredit karena IDA RIYANI sudah berpisah secara agama sejak tahun 2015;
- 2) Tidak memiliki surat mengenai harga tanah yang akan dijadikan jaminan kredit;

maka Terdakwa menemui Sdr. AGUNG (marketing BPR Hamindo Natamakmur Pare) agar dibantu mengambil copy berkas berkas pendukung pengajuan kredit yang berada di BPR Hamindo Natamakmur Pare, seperti copy KTP, copy KK, copy Sertifikat Tanah SHM Nomor 3812, dan copy Buku Nikah;

- Selanjutnya untuk menaikkan nilai harga tanah yang akan dijamin, Terdakwa menemui AKHMAD WAHYUDIONO selaku Kepala Desa Tulungrejo untuk meminta surat keterangan yang isinya tidak benar yakni Surat Keterangan Nomor: 431/418.96.08/2016 tanpa tanggal dan tanpa kop surat ditandatangani Akhmad Wahyudiono selaku Kepala Desa Tulungrejo yang menerangkan bahwa tanah SHM 3812 seluas 368^m² An. Ida Riyani

Halaman 6 dari 91 Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alamat di Jalan Anyelir 18 Desa Tulungarejo Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri memiliki harga pasaran sekitar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) Per Ru, padahal kenyataannya tanah tersebut nilainya jauh dibawah nilai Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per RU dan surat tersebut juga tidak tercatat dalam buku register surat umum Kantor Desa Tulungrejo serta nomor surat dimaksud adalah nomor surat keterangan kematian atas nama MARIJAH;

- Pada tanggal 25 Mei 2016 Terdakwa menyerahkan syarat-syarat permohonan kredit kepada INDRA HARIANTO. Bahwa Terdakwa dengan maksud bisa mendapatkan kredit dengan jumlah besar untuk melunasi pinjaman di BPR Hamindo Natamakur sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan berharap masih menerima sisanya maka Terdakwa mengatur tujuan permohonan kredit untuk membangun homestay dengan perkiraan biaya kurang lebih Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), sehingga pinjaman yang diajukan sejumlah Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), lalu INDRA HARIANTO mengisi Formulir Pendaftaran Kredit dan ditandatangani Terdakwa, sebagaimana tertulis di Formulir Pendaftaran Kredit mengajukan permohonan sejumlah Rp.700.000.000.- (*tujuh ratus juta rupiah*) kegunaan untuk membangun *homestay*, jangka waktu pinjaman selama 46 bulan, jaminan SHM Nomor 3812 seluas 368m² atas nama Ida Riyani;
- Selanjutnya berkas permohonan kredit Terdakwa, oleh INDRA HARIANTO dimasukkan ke bagian admin untuk dicatat di buku register permohonan kredit setelah diregister berkas permohonan kredit diserahkan kepada INDRA HARIANTO untuk dilakukan survey terkait calon nasabah berdasarkan 6C yaitu *Character, Capacity, Condition of Economic, Capital, Coleteral, Cash Flow*;
- Untuk memenuhi target sesuai perintah Direktur Utama PD. BPR Kota Kediri maka INDRA HARIANTO berupaya agar permohonan kredit Terdakwa



sejumlah Rp.700.000.000.- (*tujuh ratus juta rupiah*) mendapat persetujuan, INDRA HARIANTO pada saat melakukan survey tidak menerapkan prinsip 6C yaitu INDRA HARIANTO mengetahui bahwa Terdakwa sudah berpisah dengan suami namun tetap mengajukan kredit seolah-olah sudah diketahui suaminya dan tidak melakukan *crosscheck* di Kantor Desa tentang kebenaran surat harga tanah yang tanpa dilengkapi tanggal, kop surat dan logo Pemerintah Kabupaten Kediri karena surat tersebut menjadi dasar untuk perhitungan taksasi jaminan;

- Bahwa Analisa Kredit Usaha Ida Riyani yang dibuat INDRA HARIANTO tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan tidak didukung dengan bukti yang valid sebagai berikut:

- 1) Usaha kamar kost sejumlah 30 kamar dengan harga sewa Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per kamar setiap bulan, ternyata IDA RIYANI hanya memiliki 18 kamar dengan harga sewa Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per kamar setiap bulannya;
- 2) Penghasilan usaha warung hanya berdasarkan pengamatan di lapangan dan wawancara tanpa dokumen pendukung;
- 3) Taksasi nilai jaminan tidak valid karena yang menjadi dasar perhitungan adalah surat keterangan yang isinya tidak benar yakni Surat Keterangan Nomor: 431/418.96.08/2016 tanpa tanggal dan tanpa kop surat ditandatangani Akhmad Wahyudiono selaku Kepala Desa Tulungrejo yang menerangkan bahwa tanah SHM 3812 seluas 368^{m²} An. Ida Riyani alamat di Jalan Anyelir 18 Desa Tulungarejo Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri memiliki harga pasaran sekitar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) Per Ru, padahal kenyataannya tanah tersebut nilainya jauh dibawah nilai Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per RU dan surat tersebut juga tidak tercatat dalam buku register surat



umum Kantor Desa Tulungrejo serta nomor surat dimaksud adalah nomor surat keterangan kematian atas nama MARIJAH;

- 4) Selain itu dalam proposal kredit yang diajukan tidak dilengkapi data rencana biaya pembangunan *homestay* dan keterangan status jaminan yang masih terikat dengan pihak lain yaitu sebagai jaminan di BPR Hamindo Natamakmur Pare;

Selanjutnya INDRA HARIANTO membuat proposal kredit dengan melampirkan hasil survey, analisa kredit, hasil taksasi serta permohonan kredit dan proposal kredit untuk membuat usulan kepada komite kredit. Pada sekira bulan Juni 2016 dilakukan rapat *Credit Committee* yang diikuti oleh INDRA HARIANTO, Adri Yanto (selaku Kabag Marketing), Suhandiyono (Direktur) dan Sugianto (Direktur Utama). Pada rapat tersebut dibahas bahwa IDA RIYANI merupakan calon nasabah yang memiliki resiko besar apabila diberikan pinjaman sebagai berikut:

- 1) Dalam permohonan kredit, rencana penggunaan pinjaman adalah untuk pembangunan *homestay*, namun *credit comitte* mengetahui bahwa pinjaman tersebut akan digunakan untuk melunasi hutang di BPR Hamindo Natamakmur Pare (*takeover*);
- 2) Jaminan tanah SHM 3812 milik IDA RIYANI masih terikat dengan BPR Hamindo Natamakmur Pare atas nama SUWARNO (orang tua IDA RIYANI) yang mana pembayaran angsuran bunga tersendat terhitung sejak bulan Pebruari 2016 sampai bulan Mei 2016;
- 3) Dalam permohonan pinjaman tidak dilampirkan RAB untuk pembangunan *homestay* sebagai rencana penggunaan pinjaman sebagaimana persyaratan pencairan kredit;
- 4) Bahwa sebenarnya *credit comitte* mengetahui bahwa IDA RIYANI tidak mempunyai kemampuan bayar terhadap pinjaman yang akan disetujui karena dilakukan mark up terhadap jumlah penghasilan yang diperoleh dari hasil sewa kamar kost dan warungnya;



- Agar permohonan kredit disetujui, kondisi-kondisi tersebut diatas tidak dituangkan dalam Berita Acara *Credit Comitte*. Pada akhirnya *credit comitte* tetap menyetujui permohonan kredit IDA RIYANI sejumlah Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tanpa persetujuan dari Dewan Pengawas sesuai lembar Pertimbangan & Keputusan Credit Committee dimana masing-masing memberi pertimbangan/catatan pada tanggal yang berbeda. Hal ini menggambarkan dokumen keputusan Credit Committee tidak dibuat pada saat rapat Credit Committee dilaksanakan dan tanpa persetujuan Dewan Pengawas. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Surat Keputusan Pengurus PD. BPR Kota Kediri Nomor: 600776.001/057/419.82/ 2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang Standart Pelayanan dan Standart Operasional Perusahaan daerah BPR Kota Kediri romawi IV. Standart Opersional Perusahaan (SOP) / Bank Teknis, point 6.4 Penyaluran Kredit kepada Pihak Ketiga huruf B angka 6, huruf I huruf a, bahwa penyaluran kredit diatas Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) harus dengan persetujuan 3 orang Dewan Pengawas;
- Akad kredit dapat dilakukan apabila persyaratan kredit telah lengkap termasuk kepemilikan barang jaminan Asli berada di PD. BPR Kota Kediri. Bahwa jaminan asli berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 3812 seluas 368m² atas nama Terdakwa masih berada di BPR Hamindo Natamakmur Pare, namun setelah permohonan kredit IDA RIYANI mendapat persetujuan INDRA HARIANTO meminta bagian admin untuk mempersiapkan pelaksanaan akad kredit;
- Terdakwa diberitahu INDRA HARIANTO akad kredit dilaksanakan tanggal 13 Juni 2016 dan menyuruh Terdakwa datang bersama adik laki-laki (HARIYANTO) menggantikan posisi suami Terdakwa untuk menandatangani akad kredit atas nama suami Terdakwa;
- Pada tanggal 13 Juni 2016 bertempat di PD BPR Kota Kediri, Terdakwa bersama HARIYANTO yang seolah-olah sebagai suami Terdakwa



menandatangani Perjanjian Pinjaman Nomor: 102051520/BPR-KOTA/UM/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 dan Pengakuan Hutang Nomor: 102051520/BPR-KOTA/UM/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016, dengan ketentuan:

Jumlah pinjaman : Rp.600.000.000,00,- (enam ratus juta rupiah);
Jangka waktu : 48 bulan;
Pengikatan : 13 Juni 2016;
Pembayaran : 13 Juli 2016 s/d 13 Juni 2020;
Jaminan : Sebidang tanah SHM 3812 seluas 368m² An. Ida Riyani alamat di Jalan Anyelir 18 Desa Tulungarejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri;

- Bahwa setelah menandatangani akad kredit, Terdakwa menerima uang realisasi dari kasir hanya sebagian yakni sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa dengan diantar oleh INDRA HARIANTO menyerahkan uang tersebut ke BPR Hamindo Natamakmur Pare untuk melunasi pinjaman orang tua Terdakwa. Setelah melakukan pelunasan pinjaman, Terdakwa menerima Sertipikat Asli, lalu Terdakwa menyerahkannya kepada INDRA HARIANTO;
- Setelah itu Terdakwa menerima sisa uang realisasi pinjaman dari PD. BPR Kota Kediri sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian dilakukan pemotongan sebesar Rp.38.289.500,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) untuk biaya asuransi, tabungan, materai, notaris. Sehingga uang yang diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp.211.710.500,00 (dua ratus sebelas juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah). Dari uang sejumlah Rp.211.710.500,00 (dua ratus sebelas juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) tidak digunakan sesuai tujuan pemberian kredit, yakni sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) diserahkan kepada INDRA HARIANTO sebagai fee



pemberian kredit dan sisanya Terdakwa digunakan untuk membiayai kehidupan sehari-hari;

- Selain menggunakan uang pinjaman menyimpang dari tujuan pengajuan kredit, Terdakwa juga tidak pernah melakukan angsuran pinjaman kepada PD. BPR Kota Kediri atas kredit yang diterimanya, sesuai data di PD. BPR Kota Kediri debitur atas nama Ida Riyani per tanggal 28 Oktober 2020 memiliki kewajiban sejumlah Rp.2.476.601.278.00,- (dua miliar empat ratus juta tujuh puluh enam juta enam ratus satu ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- Bahwa Terdakwa selaku penerima fasilitas kredit bersama-sama dengan INDRA HARIANTO, serta *CREDIT COMMITTEE* PD BPR Kota Kediri yang terdiri dari ADRI YANTO selaku Kabag Pemasaran, SUHANDIYONO selaku Direktur, SUGIANTO selaku Direktur Utama memanipulasi syarat-syarat permohonan kredit dan membuat analisa kredit tidak sesuai dengan kondisi riil untuk mendapat fasilitas kredit bertentangan dengan Surat Keputusan Pengurus PD. BPR Kota Kediri Nomor: 600776.001/057/419.82/2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang Standart Pelayanan dan Standart Operasional Perusahaan daerah BPR Kota Kediri romawi IV. Standart Operasional Perusahaan (SOP) / Bank Teknis, point 6.4 Penyaluran Kredit kepada Pihak Ketiga huruf B angka 6, huruf I huruf a, Pemberian kredit kepada debitur dilakukan tanpa persetujuan dewan pengawas, penandatanganan pengikatan (Perjanjian Pinjaman Nomor SPK 102051520/BPR-KOT/UM/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 tidak dilengkapi dokumen asli jaminan merupakan perbuatan melawan hukum bertentangan dengan Peraturan Perkreditan PD. BPR Kota Kediri yang seharusnya dipedomani dalam pelaksanaan pemberian kredit yaitu:

1. Lampiran Surat Keputusan Pengurus PD. BPR Kota Kediri Nomor : 600776.001/057/419.82/2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang Standart Pelayanan dan Standart Operasional Perusahaan daerah BPR Kota



Kediri romawi IV. Standart Operasional Perusahaan (SOP) / Bank Teknis, point 6.4 Penyaluran Kredit kepada Pihak Ketiga:

- huruf B : Tata cara pengajuan kredit angka 6. “ AO membuat analisa kredit dengan mencantumkan keterangan yang sebenarnya dari kondisi termasuk biaya hidup calon debitur dan bertanggung jawab atas kebenaran analisa yang dibuat dan melancarkan angsuran kreditnya”;
 - huruf I : Analisa Kredit dan Jaminana, huruf a. Analisa Kredit “ Analisa kredit merupakan kegiatan yang dilakukan oleh AO dan atau analisis kredit untuk mengevaluasi data-data yang diperoleh dari nasabah, disertai dengan rekomendasi yang dituangkan dalam proposal kredit (sesuai dengan shot form proposal kredit)”;
 - Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkkreditan Rakyat Kota Kediri Nomor 054 Tahun 2013 tentang Perkreditan, Point Kesatu “Memberikan kewenangan batasan/limit kredit sebagai berikut “, butir 4. Direktur Utama diatas Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) maksimal diatas Rp. 150.000.000,00,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan apabila diatas Rp. 150.000.000,00,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan persetujuan 3 Dewan Pengawas”;
2. Lampiran Surat Keputusan Pengurus PD. BPR Kota Kediri Nomor 600776.001/057/419.82/2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang Standart Pelayanan dan Standart Operasional Perusahaan daerah BPR Kota Kediri romawi IV. Standart Operasional Perusahaan (SOP) / Bank Teknis, point 6.4 Penyaluran Kredit kepada Pihak Ketiga:
- huruf M. Prosedur Analisis Dokumentasi Kredit point b. Jaminan Kredit angka 4. “ Jaminan harus memenuhi persyaratan yuridis berada dalam kekuasaan calon debitur dan bebas, tidak ada ikatan jaminan dengan pihak lain”;



- Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan INDRA HARIANTO dan *CREDIT COMMITTEE* PD BPR Kota Kediri yang terdiri dari ADRI YANTO selaku Kabag Pemasaran, SUHANDIYONO selaku Direktur, SUGIANTO selaku Direktur Utama telah memperkaya diri Terdakwa sejumlah Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan memperkaya INDRA HARIANTO sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan telah menimbulkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Kota Kediri Cq. PD. Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri sejumlah Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: SR-96/PW13/5/2021 dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kredit Macet pada BPR Kota Kediri Tahun 2016 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diperbarui dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

SUBSIDIAIR;

----- Bahwa Terdakwa IDA RIYANI BINTI SUWARNO selaku penerima fasilitas kredit dari Perusahaan Daerah BPR Kota Kediri berdasarkan dokumen Akad Kredit Nomor: 1020515/BPR Tanggal 13 Juni 2016 ditandatangani dihadapan Notaris FARIDIANTO LAKSONO PUTRO, SH.MKn, bersama-sama INDRA HARIANTO, SE, selaku (AO)/ Marketing Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Kota Kediri (**yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah**) serta *CREDIT COMMITTEE* PD BPR Kota Kediri yang terdiri dari ADRI YANTO selaku Kabag Pemasaran, SUHANDIYONO selaku Direktur, SUGIANTO selaku Direktur Utama pada waktu antara bulan Mei 2016 sampai tanggal 13 Juni 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun



2016, bertempat di Kantor PD. Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri yang beralamat di Jalan Erlangga Nomor 3 Kota Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** mengatur tujuan permohonan kredit ke PD. Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri dan atas perbuatan tersebut Terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp.600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) dan menguntungkan orang lain yakni INDRA HARIANTO sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yakni Terdakwa bersama-sama dengan INDRA HARIANTO, (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) ADRI YANTO, SUHANDIYONO, SUGIANTO memanipulasi syarat-syarat permohonan kredit dan membuat analisa kredit tidak sesuai dengan kondisi riil untuk mendapat fasilitas kredit, **yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp.600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: SR-96/PW13/5/2021 tanggal 19 Maret 2021 dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kredit Macet pada BPR Kota Kediri Tahun 2016 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur, dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- PD. BPR Kota Kediri merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang berdiri tahun 2003 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri dan telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor

Halaman 15 dari 91 Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



8 Tahun 2002 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri dengan kepemilikan saham seluruhnya (100%) adalah milik Pemerintah Kota Kediri;

- PD. BPR Kota Kediri memberi pelayanan berdasarkan produk yaitu tabungan, deposito berjangka, pinjaman yang diterima dan penyaluran kredit pada pihak ketiga. Penyaluran kredit ada 6 kategori salah satunya kredit umum diperuntukkan bagi pedagang, sektor industri rumah tangga sebagai modal kerja, dan untuk penyaluran kredit tugasnya diberikan kepada tenaga Marketing/AO dengan melakukan sosialisasi kepada nasabah-nasabah potensial;
- Pada awal tahun 2016 Direktur PD. BPR Kota Kediri SUGIANTO menetapkan target penyalurkan kredit oleh tenaga marketing bisa mencapai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) setiap bulan. Untuk memenuhi target tersebut INDRA HARIANTO pada bulan Mei 2016 mendatangi Terdakwa yang memiliki usaha warung makan dan kost-kostan beralamat di Jalan Anyelir Nomor 18 Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. INDRA HARIANTO menyampaikan PD BPR Kota Kediri dapat memberikan kredit diatas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik, saat itu Terdakwa belum tertarik dengan tawaran INDRA HARIANTO;
- Terdakwa baru menyampaikan dirinya berminat mengajukan pinjaman pada kedatangan INDRA HARIANTO berikutnya akan tetapi terkendala sertifikat tanah atas nama dirinya sedang menjadi jaminan di BPR Hamindo Natamakmur Pare untuk kredit atas nama orang tuanya (SUWARNO) sesuai Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor: 000617/023692/PPK/HANATA/XI/2015 tanggal 30 Nopember 2015 kredit sejumlah Rp.273.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), setiap bulan membayar angsuran bunga selama 6 bulan. Meskipun pinjaman di BPR Hamindo Natamakmur atas nama SUWARNO akan tetapi Terdakwa yang

Halaman 16 dari 91 Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



membayar angsuran bunga setiap bulan sejumlah Rp.6.279.000.- (enam juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), dan Terdakwa belum membayar angsuran bunga terhitung sejak bulan Pebruari 2016 sampai bulan Mei 2016. Selain itu pada bulan Mei 2016 Terdakwa juga harus membayar pinjaman pokok sejumlah Rp.273.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa dengan kondisi tersebut, INDRA HARIANTO menyarankan Terdakwa agar pinjaman di BPR Hamindo Natamakmur Pare di takeover ke PD. BPR Kota Kediri dan menyuruh Terdakwa menanyakan biaya pelunasan serta menyiapkan data-data untuk proses pengajuan kredit. Selanjutnya Terdakwa mempersiapkan syarat-syarat kelengkapan pengajuan permohonan kredit, karena Terdakwa tidak memiliki sebagian dokumen-dokumen yang dipersyaratkan diantaranya:

- 1) Tidak memiliki dokumen berupa KTP Suami, dan tidak bisa menghadirkan suami pada saat akad kredit karena IDA RIYANI sudah berpisah secara agama sejak tahun 2015;
- 2) Tidak memiliki dokumen mengenai harga tanah yang akan dijadikan jaminan kredit;

maka Terdakwa menemui Sdr. AGUNG (marketing BPR Hamindo Natamakmur Pare) agar dibantu mengambilkannya copy berkas-berkas pendukung pengajuan kredit yang berada di BPR Hamindo Natamakmur Pare, seperti copy KTP, copy KK, copy Sertifikat Tanah SHM Nomor 3812, dan copy Buku Nikah;

- Selanjutnya untuk menaikkan nilai harga tanah yang akan dijaminkan, Terdakwa menemui AKHMAD WAHYUDIONO selaku Kepala Desa Tulungrejo untuk membuat surat keterangan yang isinya tidak benar yakni Surat Keterangan Nomor: 431/418.96.08/2016 tanpa tanggal dan tanpa kop surat ditandatangani Akhmad Wahyudiono selaku Kepala Desa Tulungrejo yang menerangkan bahwa tanah SHM 3812 seluas 368^{m2} An. Ida Riyani



alamat di Jalan Anyelir 18 Desa Tulungarejo Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri memiliki harga pasaran sekitar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) Per Ru, padahal kenyataannya tanah tersebut nilainya jauh dibawah nilai Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per RU dan surat tersebut juga tidak tercatat dalam buku register surat umum Kantor Desa Tulungrejo serta nomor surat dimaksud adalah nomor surat keterangan kematian atas nama MARIJAH;

- Pada tanggal 25 Mei 2016 Terdakwa menyerahkan syarat-syarat permohonan kredit kepada INDRA HARIANTO. Bahwa Terdakwa dengan maksud bisa mendapatkan kredit dengan jumlah besar untuk melunasi pinjaman di BPR Hamindo Natamakur sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan berharap masih menerima sisanya maka Terdakwa mengatur tujuan permohonan kredit untuk membangun homestay dengan perkiraan biaya kurang lebih Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), sehingga pinjaman yang diajukan sejumlah Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), lalu INDRA HARIANTO mengisi Formulir Pendaftaran Kredit dan ditandatangani Terdakwa, sebagaimana tertulis di Formulir Pendaftaran Kredit mengajukan permohonan sejumlah Rp.700.000.000.- (*tujuh ratus juta rupiah*) kegunaan untuk membangun *homestay*, jangka waktu pinjaman selama 46 bulan, jaminan SHM Nomor 3812 seluas 368m² atas nama Ida Riyani;
- Selanjutnya berkas permohonan kredit Terdakwa, oleh INDRA HARIANTO dimasukkan ke bagian admin untuk dicatat di buku register permohonan kredit setelah diregister berkas permohonan kredit diserahkan kepada INDRA HARIANTO untuk dilakukan survey terkait calon nasabah berdasarkan 6C yaitu *Character, Capacity, Condition of Economic, Capital, Coleteral, Cash Flow*;
- Untuk memenuhi target sesuai perintah Direktur Utama PD. BPR Kota Kediri maka INDRA HARIANTO berupaya agar permohonan kredit



Terdakwa sejumlah Rp.700.000.000.- (*tujuh ratus juta rupiah*) mendapat persetujuan, INDRA HARIANTO pada saat melakukan survey tidak menerapkan prinsip 6C yaitu INDRA HARIANTO mengetahui bahwa Terdakwa sudah berpisah dengan suami namun tetap mengajukan kredit seolah-olah sudah diketahui suaminya dan tidak melakukan *crosscheck* di Kantor Desa tentang kebenaran surat harga tanah yang tanpa dilengkapi tanggal, kop surat dan logo Pemerintah Kabupaten Kediri karena surat tersebut menjadi dasar untuk perhitungan taksasi jaminan;

- Bahwa Analisa Kredit Usaha Ida Riyani yang dibuat INDRA HARIANTO tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan tidak didukung dengan bukti yang valid sebagai berikut:

- 1) Usaha kamar kost sejumlah 30 kamar dengan harga sewa Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per kamar setiap bulan, ternyata IDA RIYANI hanya memiliki 18 kamar dengan harga sewa Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per kamar setiap bulannya;
- 2) Penghasilan usaha warung hanya berdasarkan pengamatan di lapangan dan wawancara tanpa dokumen pendukung;
- 3) Taksasi nilai jaminan tidak valid karena yang menjadi dasar perhitungan adalah surat keterangan yang isinya tidak benar yakni Surat Keterangan Nomor: 431/418.96.08/2016 tanpa tanggal dan tanpa kop surat ditandatangani Akhmad Wahyudiono selaku Kepala Desa Tulungrejo yang menerangkan bahwa tanah SHM 3812 seluas 368m² An. Ida Riyani alamat di Jalan Anyelir 18 Desa Tulungarejo Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri memiliki harga pasaran sekitar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) Per Ru, padahal kenyataanya tanah tersebut nilainya jauh dibawah nilai Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per RU dan surat tersebut juga tidak tercatat dalam buku register surat umum Kantor Desa



Tulungrejo serta nomor surat dimaksud adalah nomor surat keterangan kematian atas nama MARIJAH;

- 4) Selain itu dalam proposal kredit yang diajukan tidak dilengkapi data rencana biaya pembangunan homestay dan keterangan status jaminan yang masih terikat dengan pihak lain yaitu sebagai jaminan di BPR Hamindo Natamakmur Pare;

- Selanjutnya INDRA HARIANTO membuat proposal kredit dengan melampirkan hasil survey, analisa kredit, hasil taksasi serta permohonan kredit dan proposal kredit untuk membuat usulan kepada komite kredit. Pada sekira bulan Juni 2016 dilakukan rapat *Credit Committee* yang diikuti oleh INDRA HARIANTO, Adri Yanto (selaku Kabag Marketing), Suhandiyono (Direktur) dan Sugianto (Direktur Utama). Pada rapat tersebut dibahas bahwa IDA RIYANI merupakan calon nasabah yang memiliki resiko besar apabila diberikan pinjaman sebagai berikut:

- 1) Dalam permohonan kredit, rencana penggunaan pinjaman adalah untuk pembangunan homestay, namun *credit comitte* mengetahui bahwa pinjaman tersebut akan digunakan untuk melunasi hutang di BPR Hamindo Natamakmur Pare (*takeover*);
- 2) Jaminan tanah SHM 3812 milik IDA RIYANI masih terikat dengan BPR Hamindo Natamakmur Pare atas nama SUWARNO (orang tua IDA RIYANI) yang mana pembayaran angsuran bunga tersendat terhitung sejak bulan Pebruari 2016 sampai Mei 2016;
- 3) Dalam permohonan pinjaman tidak dilampirkan RAB untuk pembangunan homestay sebagai rencana penggunaan pinjaman sebagaimana persyaratan pencairan kredit;
- 4) Bahwa sebenarnya *credit comitte* mengetahui bahwa IDA RIYANI tidak mempunyai kemampuan bayar terhadap pinjaman yang akan disetujui karena dilakukan mark up terhadap jumlah penghasilan yang diperoleh dari hasil sewa kamar kost dan warungnya;

Halaman 20 dari 91 Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Agar permohonan kredit disetujui, kondisi-kondisi tersebut diatas tidak dituangkan dalam Berita Acara *Credit Comitte*. Pada akhirnya *credit comitte* tetap menyetujui permohonan kredit IDA RIYANI sejumlah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tanpa persetujuan dari Dewan Pengawas sesuai lembar Pertimbangan & Keputusan Credit Committee dimana masing-masing memberi pertimbangan/catatan pada tanggal yang berbeda. Hal ini menggambarkan dokumen keputusan Credit Committee tidak dibuat pada saat rapat Credit Committee dilaksanakan dan tanpa persetujuan Dewan Pengawas. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Surat Keputusan Pengurus PD. BPR Kota Kediri Nomor: 600776.001/057/419.82/ 2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang Standart Pelayanan dan Standart Operasional Perusahaan daerah BPR Kota Kediri romawi IV. Standart Operasional Perusahaan (SOP) / Bank Teknis, point 6.4 Penyaluran Kredit kepada Pihak Ketiga huruf B angka 6, huruf I huruf a, bahwa penyaluran kredit diatas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) harus dengan persetujuan 3 orang Dewan Pengawas;

- Akad kredit dapat dilakukan apabila persyaratan kredit telah lengkap termasuk kepemilikan barang jaminan Asli berada di PD. BPR Kota Kediri. Bahwa jaminan asli berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 3812 seluas 368m² atas nama Terdakwa masih berada di BPR Hamindo Natamakmur Pare, namun setelah permohonan kredit IDA RIYANI mendapat persetujuan, INDRA HARIANTO meminta bagian admin untuk mempersiapkan pelaksanaan akad kredit;
- Terdakwa diberitahu INDRA HARIANTO akad kredit dilaksanakan tanggal 13 Juni 2016 dan menyuruh Terdakwa datang bersama adik laki-laki (HARIYANTO) menggantikan posisi suami Terdakwa untuk menandatangani akad kredit atas nama suami Terdakwa;
- Pada tanggal 13 Juni 2016 bertempat di PD BPR Kota Kediri, Terdakwa bersama HARIYANTO yang seolah-olah sebagai suami Terdakwa

Halaman 21 dari 91 Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Perjanjian Pinjaman Nomor: 102051520/BPR-KOTA/UM/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 dan Pengakuan Hutang Nomor: 102051520/BPR-KOTA/UM/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016, dengan ketentuan:

Jumlah pinjaman : Rp.600.000.000.00,- (enam ratus juta rupiah);
Jangka waktu : 48 bulan;
Pengikatan : 13 Juni 2016;
Pembayaran : 13 Juli 2016 s/d 13 Juni 2020;
Jaminan : Sebidang tanah SHM 3812 seluas 368m² An. Ida Riyani alamat di Jalan Anyelir 18 Desa Tulungarejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri;

- Bahwa setelah menandatangani akad kredit, Terdakwa menerima uang realisasi dari kasir hanya sebagian yakni sejumlah Rp.350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa dengan diantar oleh INDRA HARIANTO menyerahkan uang tersebut ke BPR Hamindo Natamakmur Pare untuk melunasi pinjaman orang tua Terdakwa. Setelah melakukan pelunasan pinjaman, Terdakwa menerima Sertipikat Asli, lalu Terdakwa menyerahkannya kepada INDRA HARIANTO;
- Setelah itu Terdakwa menerima sisa uang realisasi pinjaman dari PD. BPR Kota Kediri sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian dilakukan pemotongan sebesar Rp. 38.289.500,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) untuk biaya asuransi, tabungan, materai, notaris. Sehingga uang yang diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp. 211.710.500,00 (dua ratus sebelas juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah). Dari uang sejumlah Rp.211.710.500,00 (dua ratus sebelas juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) tidak digunakan sesuai tujuan pemberian kredit, yakni sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) diserahkan kepada INDRA

Halaman 22 dari 91 Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



HARIANTO sebagai fee pemberian kredit dan sisanya Terdakwa menggunakan untuk membiayai kehidupan sehari-hari;

- Selain menggunakan uang pinjaman menyimpang dari tujuan pengajuan kredit, Terdakwa juga tidak pernah melakukan angsuran pinjaman kepada PD. BPR Kota Kediri atas kredit yang diterimanya, sesuai data di PD. BPR Kota Kediri debitur atas nama Ida Riyani per tanggal 28 Oktober 2020 memiliki kewajiban sejumlah Rp.2.476.601.278.00,- (dua miliar empat ratus juta tujuh puluh enam juta enam ratus satu ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- Bahwa dari perbuatan tersebut diatas, telah menguntungkan Terdakwa sejumlah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan menguntungkan INDRA HARIANTO sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa selaku penerima fasilitas kredit bersama-sama dengan INDRA HARIANTO, serta *CREDIT COMMITTEE* PD BPR Kota Kediri yang terdiri dari ADRI YANTO selaku Kabag Pemasaran, SUHANDIYONO selaku Direktur, SUGIANTO selaku Direktur Utama telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yakni memanipulasi syarat-syarat permohonan kredit dan membuat analisa kredit tidak sesuai dengan kondisi riil untuk mendapat fasilitas kredit bertentangan dengan Surat Keputusan Pengurus PD. BPR Kota Kediri Nomor: 600776.001/057/419.82/2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang Standart Pelayanan dan Standart Operasional Perusahaan daerah BPR Kota Kediri romawi IV. Standart Operasional Perusahaan (SOP) / Bank Teknis, point 6.4 Penyaluran Kredit kepada Pihak Ketiga huruf B angka 6, huruf I huruf a, Pemberian kredit kepada debitur dilakukan tanpa persetujuan dewan pengawas, penandatanganan pengikatan (Perjanjian Pinjaman Nomor SPK 102051520/BPR-KOT/UM/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 bertentangan dengan Peraturan Perkreditan PD. BPR Kota Kediri yang seharusnya dipedomani dalam pelaksanaan pemberian kredit yaitu:

Halaman 23 dari 91 Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



1. Lampiran Surat Keputusan Pengurus PD. BPR Kota Kediri Nomor: 600776.001/057/419.82/2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang Standart Pelayanan dan Standart Operasional Perusahaan daerah BPR Kota Kediri romawi IV. Standart Operasional Perusahaan (SOP) / Bank Teknis, point 6.4 Penyaluran Kredit kepada Pihak Ketiga:
 - huruf B : Tata cara pengajuan kredit angka 6. “ AO membuat analisa kredit dengan mencantumkan keterangan yang sebenarnya dari kondisi termasuk biaya hidup calon debitur dan bertanggung jawab atas kebenaran analisa yang dibuat dan melancarkan angsuran kreditnya”;
 - huruf I : Analisa Kredit dan Jaminana, huruf a. Analisa Kredit “ Analisa kredit merupakan kegiatan yang dilakukan oleh AO dan atau analisis kredit untuk mengevaluasi data-data yang diperoleh dari nasabah, disertai dengan rekomendasi yang dituangkan dalam proposal kredit (sesuai dengan shot form proposal kredit)”;
2. Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkkreditan Rakyat Kota Kediri Nomor 054 Tahun 2013 tentang Perkreditan, Point Kesatu “Memberikan kewenangan batasan/limit kredit sebagai berikut “, butir 4. Direktur Utama diatas Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) maksimal diatas Rp. 150.000.000,00,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan apabila diatas Rp. 150.000.000,00,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan persetujuan 3 Dewan Pengawas”;
3. Lampiran Surat Keputusan Pengurus PD. BPR Kota Kediri Nomor 600776.001/057/419.82/2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang Standart Pelayanan dan Standart Operasional Perusahaan daerah BPR Kota Kediri romawi IV. Standart Operasional Perusahaan (SOP) / Bank Teknis, point 6.4 Penyaluran Kredit kepada Pihak Ketiga:
 - huruf M. Prosedur Analisis Dokumentasi Kredit point b. Jaminan Kredit angka 4. “ Jaminan harus memenuhi persyaratan yuridis



berada dalam kekuasaan calon debitur dan bebas, tidak ada ikatan jaminan dengan pihak lain”;

- Bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanyang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan INDRA HARIANTO dan CREDIT COMMITTEE PD BPR Kota Kediri yang terdiri dari ADRI YANTO selaku Kabag Pemasaran, SUHANDIYONO selaku Direktur, SUGIANTO selaku Direktur Utama telah menimbulkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Kota Kediri Cq. PD. Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri sejumlah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: SR-96/PW13/5/2021 tanggal 19 Maret 2021 dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kredit Macet pada BPR Kota Kediri Tahun 2016 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diperbarui dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. -----

Membaca, surat tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri No.Reg.Perk: PDS-04/KDIRI/Ft.1/03/2021, tertanggal 26 Juli 2021, menuntut supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **IDA RIYANI BINTI SUWARNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi *”telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada*

Halaman 25 dari 91 Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



padanya karena jabatan atau kedudukan, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan subsidair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IDA RIYANI BINTI SUWARNO** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Membebankan kepada terdakwa **IDA RIYANI Binti SUWARNO** untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah), Subsidair 6 (enam) bulan penjara, dan menetapkan uang yang dititipkan oleh terdakwa kepada Penuntut Umum sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) diperhitungkan sebagai pengembalian Kerugian Negara;
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **IDA RIYANI BINTI SUWARNO** sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bendel copy Peraturan Daerah Kota Kediri No.1 Tahun 2003;
 2. 1 (satu) bendel copy Salinan Peraturan Daerah Kota Kediri No.8 Tahun 2005;
 3. 1 (satu) bendel copy Salinan Peraturan Daerah Kota Kediri No.8 Tahun 2002;
 4. 1 (satu) lembar copy salinan Surat Perintah pencairan dana No.SPM.00649/SPM-LS/1.20.05.02/2015;
 5. 1 (satu) lembar copy salinan Surat Perintah pencairan dana No.SPM.00021/1.20.00.00/LSS;

Halaman 26 dari 91 Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



6. 1 (satu) lembar copy salinan Surat Perintah membayar Uang (SPMU) 0452;
7. 1 (satu) lembar copy salinan Surat Perintah membayar Uang (SPMU) 1015;
8. 1 (satu) lembar copy salinan Surat Perintah membayar Uang (SPMU) 0003;
9. 1 (satu) lembar copy salinan Surat Perintah membayar Uang (SPMU)1466;
10. 1 (satu) lembar copy salinan Surat Perintah membayar Uang (SPMU) 1124;
11. 1 (satu) lembar copy salinan Surat Perintah membayar Uang (SPMU) 1123;
12. 1 (satu) lembar copy salinan Surat Perintah membayar Uang (SPMU) 1125;
13. 1 (satu) lembar copy salinan Surat Perintah membayar Uang (SPMU) 1126;
14. 1 (satu) lembar copy salinan Surat Perintah membayar Uang (SPMU) 1127.
15. 1 (satu) lembar copy salinan Surat Perintah membayar Uang (SPMU) 0220;
16. 1 (satu) lembar copy Surat pernyataan tertanggal 06 Oktober 2016;
17. 1 (satu) lembar copy Surat pernyataan tertanggal 27 Oktober 2016;
18. 1 (satu) lembar copy Daftar hadir panggilan;
19. 1 (satu) set copy klarifikasi;
20. 1 (satu) copy surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri No. 054 Tahun 2013 tanggal 21 Oktober 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) bendel copy Laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok Hasil Audit Intern PD BPR Kota Kediri Tahun 2017;
22. 1 (satu) bendel copy Laporan Evaluasi Kinerja PD. BPR Kota Kediri II Tahun 2016;
23. 1 (satu) bendel copy Laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok hasil Audit Intern PD BPR Kota Kediri Tahun 2018;
24. 1 (satu) bendel copy Laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok hasil Audit Intern PD BPR Kota Kediri Tahun 2019;
25. Buku Kuitansi Sejumlah 9 Bendel;
26. Kartu Angsuran Asli No PK.102051520/BPR-KOT/UM/UT/16;
27. Surat Peringatan 1 Asli No.600776.001/018/419.701/2017;
28. Kartu SIM Asli A.n IDA RIYANI;
29. Foto Copy Perhitungan Pelunasan A.n IDA RIYANI 2005-1520 s/d 30 Juni 2019;
30. Foto Copy KTP Dan Kartu Keluarga A.n IDA RIYANI dan ADB ARIF RUSMAN;
31. Foto Copy surat Penetapan Jadwal Lelang No.S-1257/WKN.10/KNL.03/2019 Tanggal 07 Mei 2019;
32. Foto Copy Pemberitahuan Penetapan lelang hak tanggung No. 600776001/779/419701/V/2019;
33. Surat Pemberitahuan Penetapan Lelang Hak Tanggung No. 600776001/779/419701/V/2019;
34. Surat Tanda Tamat Belajar Asli SD Negeri Tulungrejo 3 A.n Ida Riyani;
35. Buku register surat keluar Ds.Tulungrejo Kec.Pare Kab.Kediri;
36. Tanda terima Realisasi kridit An.Ida Riyani;
37. Buku Laporan BMPK 2018;

Halaman 28 dari 91 Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. SK Andrianto (2015-2019);
39. SK Sugianto (2016-2020);
40. Uang Sejumlah Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
41. Bukti Setoran Tunai 005877 tgl 18-1-2021 a.n. Ida Riyani;
42. Daftar Peserta Asuransi Polis No. 150500011;
43. 1 (satu) buah buku Laporan penilaian aset pemberian tugas Perusahaan Daerah BPR Kota Kediri aset milik Ida Riyani lokasi aset Jl.Anyelir No. 18 Ds.Tulungrejo Kec.Pare Kab.Kediri Propinsi Jatim;
44. 1 (satu) bendel dokumen An.Indra Harianto;
45. Surat peringatan keras kepada Ida Riyani No.42/AJ/X/2020 tanggal 28 Oktober 2020;
46. Kewajiban Debitur per 30 Oktober 2020 tanggal 05 Januari 2021;
47. Standar Pelayanan dan Standar Operasional Perusahaan (sop) PD BPR Kota Kediri;
48. 1 (satu) Buku Komite Kredit;
49. 1 (satu) bendel surat permohonan lelang hak tanggungan An.Ida Riyani;
50. 1 (satu) bendel surat permohonan kredit An. Ida Riyani;

- **Dipergunakan dalam perkara lain;**

Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No. 3812 luas 368 m² A.n. Ida Riyani, terletak di Jalan Anyelir No. 18 Desa Tulungrejo, Kec. Pare Kabupaten Kediri;

- **Dirampas untuk Negara cq Pemerintah Kota Kediri sebagai Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara yang akan diperhitungkan seluruhnya dari hasil lelang;**



6. Menetapkan supaya Terdakwa **IDA RIYANI BINTI SUWARNO** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby tanggal 09 Agustus 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IDA RIYANI BINTI SUWARNO** yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 4 (empat) tahun**, dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan **selama 3 (tiga) bulan**;
5. Menghukum terdakwa dengan pidana tambahan uang pengganti sebesar **Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus juta Rupiah)** dalam hal terdakwa tidak membayar sisa uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
6. Memerintahkan agar Penuntut Umum menyetorkan ke Kas Negara c.q. Pemerintah Kota Kediri uang titipan dari Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,-



(lima juta rupiah) yang diperhitungkan sebagai pembayaran uang Pengganti;

7. Memerintahkan agar Penuntut Umum melelang Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No. 3812 luas 368 m² A.n. Ida Riyani, terletak di Jalan Anyelir No. 18 Desa Tulungrejo, Kec. Pare Kabupaten Kediri, dimana uang hasil pelelangan seluruhnya disetorkan ke Kas Negara cq. Pemerintah Kota Kediri dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang Pengganti;
8. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
9. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
10. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bendel copy Peraturan Daerah Kota Kediri No.1 Tahun 2003
 2. 1 (satu) bendel copy Salinan Peraturan Daerah Kota Kediri No.8 Tahun 2005;
 3. 1 (satu) bendel copy Salinan Peraturan Daerah Kota Kediri No.8 Tahun 2002;
 4. 1 (satu) lembar copy salinan Surat Perintah pencairan dana No.SPM.00649/SPM-LS/1.20.05.02/2015;
 5. 1 (satu) lembar copy salinan Surat Perintah pencairan dana No.SPM.00021/1.20.00.00/LSS;
 6. 1 (satu) lembar copy salinan Surat Perintah membayar Uang (SPMU)0452;
 7. 1 (satu) lembar copy salinan Surat Perintah membayar Uang (SPMU) 1015;
 8. 1 (satu) lembar copy salinan Surat Perintah membayar Uang (SPMU) 0003;
 9. 1 (satu) lembar copy salinan Surat Perintah membayar Uang (SPMU)1466;



10. 1 (satu) lembar copy salinan Surat Perintah membayar Uang (SPMU) 1124;
11. 1 (satu) lembar copy salinan Surat Perintah membayar Uang (SPMU) 1123;
12. 1 (satu) lembar copy salinan Surat Perintah membayar Uang (SPMU) 1125;
13. 1 (satu) lembar copy salinan Surat Perintah membayar Uang (SPMU) 1126;
14. 1 (satu) lembar copy salinan Surat Perintah membayar Uang (SPMU) 1127;
15. 1 (satu) lembar copy salinan Surat Perintah membayar Uang (SPMU) 0220;
16. 1 (satu) lembar copy Surat pernyataan tertanggal 06 Oktober 2016;
17. 1 (satu) lembar copy Surat pernyataan tertanggal 27 Oktober 2016
18. 1 (satu) lembar copy Daftar hadir panggilan;
19. 1 (satu) set copy klarifikasi;
20. 1 (satu) copy surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri No. 054 Tahun 2013 tanggal 21 Oktober 2013;
21. 1 (satu) bendel copy Laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok Hasil Audit Intern PD BPR Kota Kediri Tahun 2017;
22. 1 (satu) bendel copy Laporan Evaluasi Kinerja PD. BPR Kota Kediri II Tahun 2016;
23. 1 (satu) bendel copy Laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok hasil Audit Intern PD BPR Kota Kediri Tahun 2018;
24. 1 (satu) bendel copy Laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Audit Intern PD BPR Kota Kediri Tahun 2019;

25. Buku Kuitansi Sejumlah 9 Bendel;
26. Kartu Angsuran Asli No PK.102051520/BPR-KOT/UM/UT/16;
27. Surat Peringatan 1 Asli No.600776.001/018/419.701/2017;
28. Kartu SIM Asli A.n IDA RIYANI;
29. Foto Copy Perhitungan Pelunasan A.n IDA RIYANI 2005-1520 s/d 30 Juni 2019;
30. Foto Copy KTP Dan Kartu Keluarga A.n IDA RIYANI dan ADB ARIF RUSMAN;
31. Foto Copy surat Penetapan Jadwal Lelang No.S-1257/WKN.10/KNL.03/2019 Tanggal 07 Mei 2019;
32. Foto Copy Pemberitahuan Penetapan lelang hak tanggung No.600776001/779/419701/V/2019;
33. Surat Pemberitahuan Penetapan Lelang Hak Tanggung No. 600776001/779/419701/V/2019;
34. Surat Tanda Tamat Belajar Asli SD Negeri Tulungrejo 3 A.n Ida Riyani;
35. Buku register surat keluar Ds.Tulungrejo Kec.Pare Kab.Kediri;
36. Tanda terima Realisasi kredit An.Ida Riyani;
37. Buku Laporan BMPK 2018;
38. SK Andrianto (2015-2019);
39. SK Sugianto (2016-2020);
40. Bukti Setoran Tunai 005877 tgl 18-1-2021 a.n. Ida Riyani;
41. Daftar Peserta Asuransi Polis No. 150500011;
42. 1 (satu) buah buku Laporan penilaian aset pemberian tugas Perusahaan Daerah BPR Kota Kediri aset milik Ida Riyani lokasi aset

Halaman 33 dari 91 Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jl.Anyelir No. 18 Ds.Tulungrejo Kec.Pare Kab.Kediri Propinsi Jatim;

43. 1 (satu) bendel dokumen An.Indra Harianto;
44. Surat peringatan keras kepada Ida Riyani No.42/AJ/X/2020 tanggal 28 Oktober 2020;
45. Kewajiban Debitur per 30 Oktober 2020 tanggal 05 Januari 2021;
46. Standar Pelayanan dan Standar Operasional Perusahaan (sop) PD BPR Kota Kediri;
47. 1 (satu) Buku Komite Kredit;
48. 1 (satu) bendel surat permohonan lelang hak tanggungan An. Ida Riyani;
49. 1 (satu) bendel surat permohonan kredit An. Ida Riyani;

- **Dipergunakan dalam perkara lain;**

11. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding Nomor: 48/Pid.Sus.TPK.Bdg/2021/PN.Sby jo Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby atas nama Terdakwa IDA RIYANI, yang ditandatangani Penitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 16 Agustus 2021, yang menerangkan bahwa Nata Saeha Saputra, SH., Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 09 Agustus 2021 Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby atas nama Terdakwa IDA RIYANI;
2. Relas Pemberitahuan Adanya Banding kepada Penuntut Umum Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby atas nama Terdakwa IDA RIYANI yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti tertanggal 18



Agustus 2021 yang menerangkan bahwa Jusrita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan ini guna memberitahukan kepada Ribut Supriatin, SH., (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri), bahwa pada tanggal 16 Agustus 2021, Nata Saeha Saputra, SH., (Kuasa Hukum Terdakwa) telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 09 Agustus 2021 Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby;

3. Akta Permintaan Banding Nomor: 49/Pid.Sus.TPK.Bdg/2021/PN.Sby jo Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby atas nama Terdakwa IDA RIYANI, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 16 Agustus 2021 yang menerangkan bahwa telah menghadap Ribut Supriatin, SH., (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri) bahwa ia mengajukan permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 09 Agustus 2021 Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby atas nama Terdakwa IDA RIYANI;

4. Surat Nomor: W.14.U.1/13450/Hk.07/8/2021 tertanggal 18 Agustus 2021, Perihal: Permintaan Bantuan Pemberitahuan adanya Banding Perkara Tipikor No. 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby, atas nama Terdakwa IDA RIYANI, yang ditandatangani oleh Panitera Muda Tipikor, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Gresik untuk memerintahkan kepada salah seorang Jusrita/Jurusita Pengganti guna melaksanakan tugas kejurusitaan kepada: Nata Saeha Saputra, SH., (Penasihat Hukum Terdakwa), bahwa Ribut Supriatin, SH., (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri) pada tanggal 16 Agustus 2021, telah mengajukan permohonan Banding atas

Halaman 35 dari 91 Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 09 Agustus 2021 Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby;

5. Tanda Terima Memori Banding (Penuntut Umum) Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby atas nama Terdakwa IDA RIYANI yang ditandatangani oleh Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 26 Agustus 2021, telah menghadap Mohammad Ashlah F (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri) telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 25 Agustus 2021 sehubungan dengan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 09 Agustus 2021 Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby, atas nama Terdakwa IDA RIYANI;
6. Surat Pengantar Nomor: TAR-1372/M.5.13/Fuh.2/08/2021 tertanggal 25 Agustus 2021 berupa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama IDA RIYANI Binti SUWARYO yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya melalui Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya di Surabaya;
7. Memori Banding dari Kejaksaan Negeri Kota Kediri tertanggal 25 Agustus 2021, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya melalui Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya di Surabaya;
8. Relas Penyerahan Memori Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby atas nama Terdakwa IDA RIYANI Binti SUWARNO yang ditantangani oleh Jurusita Pengganti tertanggal 30 Agustus 2021 yang ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan ini guna memberitahukan kepada NATA SAEHA SAPURTA, SH., (Penasihat Hukum Terdakwa), bahwa

Halaman 36 dari 91 Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Mohammad Ashlah F, (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri) telah mengajukan Memori Banding tertanggal 25 Agustus 2021, yang diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 26 Agustus 2021, dalam perkara Tipikor Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby;

9. Tanda Terima Memori Banding (Penasihat Hukum Terdakwa) Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby, atas nama Terdakwa IDA RIYANI Binti SUWARNO, yang ditandatangani oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 30 Agustus 2021, yang menerangkan bahwa telah menghadap Nata Saeha Saputra, SH., (Penasihat Hukum Terdakwa) menyerahkan Memori Banding tertanggal 30 Agustus 2021 sehubungan dengan permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 09 Agustus 2021 Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby, atas nama Terdakwa IDA RIYANI Binti SUWARNO;
10. Memori Banding tertanggal 30 Agustus 2021 terhadap Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A No. 39/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Sby tanggal 09 Agustus 2021 atas nama Pembanding/Terdakwa Ida Riyani Binti Suwarno dari Nata Saeha Saputra, SH & Partner (Penasihat Hukum Terdakwa) ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor di Surabaya melalui Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A di Sedati, Sidoarjo;
11. Surat dari Kantor Hukum Nata Saeha Saputra, SH & Partner Nomor: 031/PAB/KHNSS/VII/2021 tertanggal 30 Agustus 2021 lampiran: 6 (enam) berkas, perihal: alat bukti, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya cq Yang Mulia Hakim Banding yang memeriksa perkara No. 39/Pid.Sus-

Halaman 37 dari 91 Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



TPK/2021/PN.Sby; yaitu Terdakwa Ida Riyani mengajukan Surat Bukti yang telah diberi materai dengan cukup, stempel pos dan dileges sebagai berikut:

- Bukti T-01 Setoran Tunai dari Ida Riyani kepada BPR Kota Kediri tertanggal 18 Januari 2021 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bukti T-02 Pengumuman pertama lelang eksekusi hak Tanggungan pada BPR Kota Kediri, melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang, tertanggal 27 Mei 2019;
 - Bukti T-03 Surat Pernyataan Mohammad Rianto tertanggal 19 Juli 2021;
 - Bukti T-04 Surat Pernyataan Hery Sunaryo tertanggal 20 Juli 2021;
 - Bukti T-05 Surat Pernyataan Moh. Saechu tertanggal 24 Juli 2021;
12. Relas Penyerahan Memori Banding kepada Penuntut Umum Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby, atas nama Terdakwa Ida Riyani binti Suwarno yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti tertanggal 30 Agustus 2021, ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan guna memberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri, menerangkan bahwa Nata Saeha Saputra, SH., (Kuasa Hukum Terdakwa) telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 Agustus 2021, yang diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30 Agustus 2021 dalam perkara Tipikor No. 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby;
13. Tanda Terima Kontra Memori Banding (dari Penuntut Umum) Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby atas nama Terdakwa Ida Riyani Bin Suwarno yang ditandatangani oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 07 September 2021, menerangkan bahwa Ribut Supriatin, SH.,

Halaman 38 dari 91 Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



(Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri) telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 07 September 2021, sehubungan dengan adanya Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 09 Agustus 2021 Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby;

14. Kontra Memori Banding dari Kejaksaan Negeri Kota Kediri No.Reg.Perk: PDS-04/KDRI/Ft.1/04/2021, atas nama Terdakwa Ida Riyani Binti Suwarno tertanggal 7 September 2021, diterima di Kepaniteraan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 07 September 2021;
15. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby atas nama Terdakwa Ida Riyani Binti Suwarno yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti tertanggal 08 September 2021 ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan ini guna memberitahukan kepada Nata Saeha Sapurta, SH., (Penasihat Hukum Terdakwa), yang menerangkan bahwa Sdr. Ribut Supriatin, SH., (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri) telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 07 September 2021 yang diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 07 September 2021 dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby;
16. Tanda Terima Kontra Memori Banding (dari Penasihat Hukum Terdakwa) Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby atas nama Terdakwa Ida Riyani yang ditandatangani oleh Panitera Muda Tipikor tertanggal 08 September 2021, yang menerangkan bahwa telah menghadap Nata Saeha Saputra, SH., (Penasihat Hukum Terdakwa) telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 08 September 2021

Halaman 39 dari 91 Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



sehubungan dengan adanya Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, terhadap Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 09 Agustus 2021 Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby;

17. Kontra Memori Banding dari Nata Saeha Saputra, SH., (Penasihat Hukum Terdakwa) atas Memori Banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri terhadap Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A tertanggal 08 September 2021, perkara No. 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby tanggal 09 Agustus 2021 atas nama Terbanding/Terdakwa Ida Riyani Binti Suwarno, diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Khusus Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 08 September 2021;
18. Surat Nomor: W.14.U.1/14578/HK.07/9/2021 tertanggal 8 September 2021, Hal: Permintaan Bantuan Penyerahan Kontra Memori Banding, Perkara Tipikor No. 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby atas nama Terdakwa Ida Riyani, yang ditandatangani Panitera Muda Tipikor, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Kediri, untuk memerintahkan kepada Salah Seorang Jurusita/Jurusita Pengganti guna melaksanakan tugas kejurusitaan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri, yang menerangkan bahwa sdr. Nata Saeha Sapurta, SH., (Penasihat Hukum Terdakwa) telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 8 September 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 08 September 2021;
19. Surat Nomor: W.14.U.1/15625/HK.07/9/2021 tertanggal 23 September 2021, Hal. Permintaan Relas bantuan untuk memeriksa berkas Perkara Tipikor No. 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby, atas nama Terdakwa Ida Riyani, ditandatangani oleh Panitera Muda Tipikor, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kediri, yang menerangkan

Halaman 40 dari 91 Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



permintaan bantuan untuk memerintahkan kepada Salah Seorang Jurusita/Jurusita Pengganti guna melaksanakan tugas kejurusitaan kepada: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri, bahwa berkas perkara Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby telah selesai diminutasi (*geminuteerd*), maka ia/kuasanya yang sah dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima pemberitahuan ini, diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas yang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur;

20. Surat Nomor: W.14.U.1/16126/HK.07/10/2021 tanggal 01 Oktober 2021, Hal. Permintaan Relas bantuan untuk memeriksa berkas Perkara Tipikor No. 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby, atas nama Terdakwa Ida Riyani, ditandatangani oleh Panitera Muda Tipikor, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Gresik, yang menerangkan permintaan bantuan untuk memerintahkan kepada Salah Seorang Jurusita/Jurusita Pengganti guna melaksanakan tugas kejurusitaan kepada: Nata Saeha Saputra, SH, (Penasihat Hukum Terdakwa), bahwa berkas perkara Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby telah selesai diminutasi (*geminuteerd*), maka ia/kuasanya yang sah dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima pemberitahuan ini, diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas yang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur;
21. Surat Nomor: W.14.U1/3448/HK.07/8/2021 tanggal 18 Agustus 2021, Hal: Laporan permohonan Banding atas nama Terdakwa IDA RIYANI Perkara Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby, ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I A Khusus, ditujukan



kepada Bapak Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Nata Saeha Saputra,
SH., (Penasihat Hukum Terdakwa IDA RIYANI Binti SUWARNO) dan Penu
ntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri telah diajukan dalam
tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang
ditentukan dalam Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding
tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa IDA RIYANI Binti
SUWARNO telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 Agustus 202
1, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada P
engadilan Negeri Surabaya tertanggal 30 Agustus 2021, adapun alasan-
alasan mengajukan banding pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Nota Pembelaan (Pleidooi) a/n TERDAKWA yang dibacakan pada tanggal 2
Agustus 2021;
2. 5 (lima) berkas Alat Bukti dokumen ataupun 4 (empat) orang Saksi **yang
akan kami hadirkan dalam Persidangan Banding Tipikor di Pengadilan
Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya, oleh karena itu kami
mohon kepada Ketua Majelis Hakim Banding berkenan untuk
memeriksa Saksi dan alat bukti yang kami ajukan;**

Secara mutatis mutandis, tetap berlaku dalam Memori Banding ini;

Didalam Surat Penuntutan Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan pada 26
Juli 2021 dan juga berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama
Nomor: 39/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Sby yang menyatakan bahwa Pembanding/
Terdakwa **Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan Primair
maka kami akan memfokuskan pada Pembuktian Dakwaan Subsidair;**

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangannya,
PEMBANDING (Terdakwa) menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa



pertimbangan hukum dan Amar Putusan Tingkat Pertama Nomor: 39/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Sby, tersebut tidak tepat dan tidak benar. Dengan alasan-alasan sebagaimana di bawah ini:

A. Bahwa **Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum** mengenai Obscure Libels:

1. Bahwa penanganan masalah pada sektor perbankan **harusnya lebih mengutamakan ketentuan UU Perbankan dan UU Hak Tanggungan sebagai peraturan yang lebih khusus** mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh direksi dan nasabah;
2. Bahwa jika dalam perkara A Quo diterapkan UU Tipikor maka akan terjadi **standard ganda dalam penyelesaian hukum kredit macet** dimana pada kredit macet bank pemerintah, debitur dapat dijerat dengan UU Tipikor dengan dalil merugikan keuangan negara. Sementara **pada debitur bank swasta hal demikian tidak dapat diberlakukan;**
3. Bahwa **tindak pidana perbankan telah diatur secara lengkap dalam Pasal 46, 47, 48, 49 dan 50 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 46, 47, 47A, 48, 49, 50, 50A, 51 UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan;**
4. Bahwa **terkait hutang piutang dengan hak tanggungan telah diatur dalam Pasal 6, 11, 12, 13, 20 UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan tanah;**
5. Bahwa kredit macet merupakan wanprestasi yang diatur dalam **Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;**
6. Bahwa dengan uraian tersebut diatas maka **dakwaan Jaksa Penuntut Umum menjadi kabur atau tidak jelas;**



B. Kekhilafan Hakim Mengenai Unsur Menyalahgunakan Wewenang, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan pada dakwaan Subsidair:

1. Bahwa Pembanding/Terdakwa **sangat keberatan dan menolak secara tegas dan keras atas pertimbangan hukum** *judex factie* Tingkat Pertama pada halaman 94 alinea 2 yang dikutip sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas tentang maksud dari unsur diatas”;
2. Bahwa Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diperbaharui dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:
*“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya **karena jabatan atau kedudukan** yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”;*
3. Bahwa di dalam Pasal tersebut sudah jelas dan nyata-nyata tertulis **“...karena jabatan atau kedudukan..”** maka **tidak ada tafsiran lain bahwa wewenang, kesempatan atau sarana yang ada adalah karena jabatan atau kedudukan seseorang**. Karena dengan adanya jabatan dan kedudukan itulah seseorang secara pasti akan diberikan wewenang, kesempatan maupun sarana;
4. Bahwa dengan begitu maka jelaslah bahwa seseorang yang memiliki jabatan ataupun kedudukan baik sebagai seorang Pejabat negara



maupun seseorang yang menduduki Jabatan Publik dan menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang melekat pada dirinya karena jabatan ataupun kedudukan yang dimiliki adalah yang dimaksud dalam pasal tersebut;

5. Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama juga telah menjelaskan maksud dalam Pasal 3 tersebut dalam pertimbangan hukumnya halaman 94 alinea 4 yang mengutip pendapat dari R. Wiyono yaitu **menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut;**
6. Bahwa Menyalahgunakan kewenangan sebagai salah satu unsur dalam Tipikor menurut Abdul Latif dalam bukunya *Hukum Administrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi, Prenada Media Group, Jakarta, 2014*, merupakan *species delict* dari unsur melawan hukum sebagai *genus delict*. Menyalahgunakan kewenangan dalam konteks ini akan selalu berkaitan dengan jabatan pejabat publik, bukan dalam kaitan dan pemahaman jabatan dalam ranah struktur keperdataan;
7. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam pengadilan serta tidak adanya satupun bukti maupun saksi yang menyatakan bahwa Pembanding/Terdakwa adalah seorang yang memiliki kedudukan maupun jabatan;
8. Bahwa berdasarkan alat bukti KTP **Pembanding/Terdakwa adalah sebagai pengurus rumah tangga** dan keterangan saksi telah diutarakan bahwa profesi Pembanding/Terdakwa Ida Riyani adalah seorang Wiraswasta. Terdakwa melakukan usaha kecil-kecilan dengan membuka warung makan dan membuka usaha kos-kosan;



9. Bahwa dengan uraian diatas maka Judex Factie Tingkat Pertama **telah melakukan kekeliruan yang nyata** karena dalam pertimbangannya **menyatakan bahwa unsur ke 3** yakni menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan **telah terbukti dan terpenuhi** secara hukum dilakukan oleh Terdakwa;

C. Hakim Salah dalam Menerapkan Hukum Mengenai Pembuktian Harga Jual Tanah SHM 3812;

1. Bahwa Hakim dalam pertimbangannya halaman 79 menyatakan *"Bahwa untuk menaikkan nilai harga tanah yang akan dijaminan, Terdakwa menemui Akhmad Wahyudiono selaku Kepala Desa Tulungrejo untuk membuat surat keterangan yang isinya tidak benar yakni Surat Keterangan Nomor:431/418.96.08/2016 tanpa tanggal dan kop surat ditanda tangani Akhmad Wahyudiono selaku Kepala Desa Tulungrejo yang menerangkan bahwa tanah SHM 3812 seluas 368 m² A.n. Ida Riyani alamat jl Anyelir 18 Desa Tulungrejo, Kec. Pare, Kab. Kediri memiliki harga pasaran sekitar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta) per Ru, padahal kenyataannya tanah tersebut nilainya jauh dibawah nilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta) per Ru..."*, ini adalah **dasar pertimbangan yang keliru dan menyesatkan;**
2. Bahwa pertimbangan hakim yang menyatakan *"...padahal kenyataannya tanah tersebut nilainya jauh di bawah nilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta) per Ru..."* berdasarkan keterangan dari Saksi Ir. Matnurkasan yang bersaksi bahwa *"harga pasaran tanah di Jl. Anyelir saat ini sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) per Ru"*;
3. Bahwa saksi Ir. Matnurkasan menyatakan *"harga pasaran tanah di Jl. Anyelir saat ini sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) per Ru"* maksudnya adalah harga perkiraan pasaran tanah sesuai dengan



NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) bukan harga pasaran tanah pada umumnya di Jl Anyelir (bukti rekaman telepon);

4. Bahwa Saksi Sukamto menerangkan bahwa "*tahun 2018 harga tanahnya saja di daerah tersebut Rp 2.800.000,- (hal 50)*" atau jika 1 ru = 3,75 m x 3,75 m sama dengan 14,0625 m² maka untuk harga 1 ru tanah = Rp. 2.800.000,- x 14,0625 sama dengan Rp 39.375.000,-/ru;
5. Bahwa berdasarkan Saksi Moh Saechu yang pada intinya menerangkan bahwa nilai sebidang tanah di daerah kampung Inggris, Kec. Pare khususnya di jalan Anyelir per RU nya sekitar Rp 40 juta (empat puluh juta rupiah) bahkan bisa lebih dari nilai itu;
6. Bahwa dengan uraian diatas terbukti **Pembanding/Terdakwa tidak terbukti menaikkan nilai harga tanah yang akan di jaminkan dan Hakim telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian;**

D. Hakim Salah dalam Menerapkan Hukum Mengenai Pembuktian Pembanding/Terdakwa Merencanakan sejak awal untuk melakukan korupsi;

1. Bahwa Hakim dalam pertimbangannya halaman 94 paragraph terakhir menyatakan "*bahwa Terdakwa dengan sengaja dan sewenang-wenang memanipulasi data-data sebagai syarat permohonan kredit di PD BPR Kota Kediri yang tidak sesuai dengan kondisi riil dilapangan agar supaya bisa mendapatkan fasilitas kredit sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) seperti melakukan mark up harga tanah yang dijaminkan ke PD BPR Kota Kediri, rumah kost yang dijaminkan ke BPR Kota Kediri yang hanya memiliki 18 kamar kost namun dengan sengaja ditulis 30 kamar kost. Dimana terdakwa sudah merencanakan dari awal untuk melakukan korupsi keuangan PD BPR Kota Kediri. Hal ini terbukti karena terdakwa sudah tidak memenuhinya untuk membayar angsuran pertama kali sekitar Rp 19.000.000,- (sembilan*



*belas juta rupiah) per bulan..”, ini adalah **dasar pertimbangan yang tidak sesuai dengan fakta persidangan dan keliru;***

2. Bahwa pertimbangan hakim yang menyatakan “...*rumah kost yang dijamin ke BPR Kota Kediri yang hanya memiliki 18 kamar kost namun dengan sengaja ditulis 30 kamar kos...*” fakta yang terjadi dalam persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa “*saya tidak tahu dengan tulisan itu dan tidak pernah diperlihatkan, waktu diwawancara oleh pak Indra saya menjawab apa yang ditanya **waktu disuruh menghitung (jumlah kamar dan harga sewanya) saya tidak mau lalu saya suruh Pak Indra hitung sendiri, dan mengenai jumlah kamar saya tidak pernah bilang 30 kamar kost, saya mengatakan 21 kamar kost***”;
3. Bahwa fakta dilapangan memang terdapat 21 kamar kos dimana **ada 1 bangunan kos-kosan 2 lantai yang berjumlah 18 kamar kos serta 3 kamar kos yang berada dibelakang rumah terdakwa** dengan posisi dipisahkan oleh sekat jalan dengan kos-kosan yang 18 kamar. Ini adalah fakta yang tidak bisa di pungkiri dan sampai sekarang masih ada keberadaanya dengan utuh;
4. Bahwa Pembanding/Terdakwa tidak pernah menuliskan jumlah kamar kos-kosannya yang dimiliki sejumlah 30 kamar kos namun yang melakukannya adalah Indra Harianto (AO PD BPR Kota Kediri) sendiri;
5. Bahwa pertimbangan hakim yang menyatakan “...*Dimana terdakwa sudah merencanakan dari awal untuk melakukan korupsi keuangan PD BPR Kota Kediri...*” adalah sebuah **kesimpulan yang sangat-sangat menyesatkan dan dengan keras kami menolaknya;**
6. Bahwa Saksi Indra Harianto menerangkan (halaman 60 poin ke 3 dari atas) bahwa “*saksi mendatangi rumah terdakwa ida sebanyak 4 kali*” pada halaman 58 saksi Indra Harianto juga menerangkan bahwa “*kaitannya dengan Ida Riyani saksi memasarkan produk mengenai jasa*



interferensi...” hal ini sebagai bukti petunjuk bahwa **saksi Indra Harianto adalah pihak yang mendesak atau membujuk rayu Terdakwa** untuk mengambil kredit di PD BPR Kota Kediri. Oleh karena itu jelaslah bahwa **Terdakwa Ida Riyani sejak awal tidak memiliki niat untuk meminjam dana di PD BPR Kota Kediri apalagi memiliki niat untuk melakukan atau merencanakan dari awal untuk melakukan korupsi;**

7. Bahwa pertimbangan hakim yang menyatakan “...terdakwa sudah tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pertama kali sekitar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) per bulan..” jelas-jelas **Hakim kurang cermat dalam mengkaitkan antara 1 alat bukti dengan alat bukti lainnya;**
8. Bahwa Keterangan Terdakwa menerangkan pada halaman 73 poin ke-4 dari bawah bahwa “*saya mulai mengangsur dibulan berikutnya yaitu Juli 2016, saya tidak membayarnya ke BPR Kota Kediri tapi nitip ke Pak Indra (AO) datang kerumah;*”
9. Bahwa Keterangan Terdakwa menerangkan pada halaman 73 poin ke-3 dari bawah bahwa “*waktu itu pak Indra datang kerumah mengatakan kalau ibu mau bayar angsuran titip ke saya saja dari pada ke kantor. Karena di warung juga repot saya titip uang ke Pak Indra sebanyak 3 kali angsuran @Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dan yang ke 4 saya ada uang Rp 5.000.000,- karena belum jatuh tempo sisanya akan saya beri pada saat jatuh tempo tapi Pak Indra tidak pernah datang lagi;*”
10. Bahwa angsuran Pembanding/Terdakwa tidak tercatat di PD BPR Kota Kediri adalah karena angsuran yang dilakukan oleh Pembanding/Terdakwa di gelapkan oleh saksi Indra Harianto berdasarkan bukti petunjuk Surat Pernyataan yang dibuat oleh Saksi Indra Harianto yang pada intinya adalah saksi Indra Harianto telah mengakui menggelapkan



dana angsuran beberapa nasabah dan bersedia untuk mengembalikannya ke PD BPR Kota Kediri;

11. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Saksi Hery Sunaryo yang pada intinya memberikan hutang kepada Pembanding/Terdakwa sebanyak 2X (dua kali) yang masing-masing senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk melengkapi pembayaran angsuran sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dan **saksi melihat Pembanding/Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Indra Harianto yang datang langsung ke rumah Pembanding/Terdakwa;**

12. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Pembanding/Terdakwa telah mengangsur cicilan bulan Juli, Agustus dan September yang dilakukan secara Tunai kepada Saksi Indra Harianto selaku AO PD BPR Kota Kediri dan **telah memenuhi sebagian kewajibannya sebagai nasabah PD BPR Kota Kediri;**

E. Hakim Salah dalam Menerapkan Hukum Mengenai Pembuktian Pembanding/Terdakwa tidak menggunakan uang hasil pencairan sebagaimana mestinya;

- 1.** Bahwa Hakim dalam pertimbangannya halaman 101 menyatakan "*bahwa selain menggunakan pinjaman menyimpang dari tujuan pengajuan kredit...*" ini adalah **dasar pertimbangan yang prematur dan tidak melihat alat bukti secara keseluruhan;**
- 2.** Bahwa Sesuai dengan barang bukti Perjanjian Pinjaman No. SPK : 102051520/BPR-KOT/UM/VI/16 pada Pasal 1 Angka 1.4 yang berbunyi "*Fasilitas Kredit tersebut digunakan oleh Pihak II (Ida Riyani) untuk keperluan : UNTUK MODAL KERJA WARUNG MAKAN*";
- 3.** Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Saksi Muh Rianto yang pada intinya saksi pernah berdiskusi dengan Pembanding/Terdakwa terkait penggunaan uang hasil pencairan pinjaman di PD BPR Kota Kediri



untuk membuat homestay dan merenovasi rumah makan milik Pembanding/Terdakwa;

4. Bahwa berdasarkan fakta yang terjadi Pembanding/Terdakwa telah merenovasi usaha rumah makan dengan memperluas area warung makan milik terdakwa, menambahkan aksesoris dan peralatan serta perlengkapan usaha warung makan dan menyuntikkan modal rumah makannya dengan menggunakan modal dari kucuran kredit PD BPR Kota Kediri;
5. Bahwa berdasarkan **tindakan Terdakwa yang disesuaikan dengan isi dari Perjanjian Pinjaman (yang memiliki kekuatan hukum mengikat) maka Terdakwa Ida Riyani telah menggunakan dana hasil kredit sesuai dengan peruntukannya;**

Dengan demikian berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas, **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan** bahwa Pembanding/Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan baik dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidaire;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, PEMBANDING/TERDAKWA IDA RIYANI BINTI SUWARNO mohon agar Pengadilan Tinggi Surabaya berkenan memberikan Putusan:

1. Menyatakan Terdakwa Ida Riayani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yaitu *Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* sesuai Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diperbaharui dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;



2. Menyatakan Terdakwa Ida Riyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yaitu *Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* sesuai Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diperbaharui dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
3. Menyatakan Terdakwa Ida Riyani bebas dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*), atau setidaknya menyatakan Terdakwa Ida Riyani lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rech vervolging*);
4. Menyatakan membebaskan Terdakwa Ida Riyani dari membayar uang pengganti sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan Membebaskan Terdakwa Ida Riyani dari membayar uang Denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
6. Menyatakan membebaskan atau melepaskan Terdakwa Ida Riyani dari rumah tahanan seketika pada saat putusan ini dibacakan;
7. Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa Ida Riyani dalam kedudukannya seperti semula;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Kartu SIM Asli A.n. Ida Riyani;
 - b. Surat Tanda Tamat Belajar Asli SD Negeri Tulung Rejo 3 A.n. Ida Riyani;
 - c. Uang Sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa Ida Riyani;

Halaman 52 dari 91 Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No: 3812 luas 368 m² A.n. Ida Riyani terletak di jl.Anyelir No. 18 Desa Tulung Rejo, Kec. Pare, Kab. Kediri; Dikembalikan sebagai barang jaminan dalam surat pengakuan hutang No. SPK 102051520/BPR-KOT/UM/VI/16;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Yth., Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri telah mengajukan Memori Banding tertanggal 25 Agustus 2021, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 26 Agustus 2021, adapun alasan-alasan mengajukan Banding pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum kurang sependapat dengan penjatuhan hukuman yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap terdakwa Ida Riyani mengingat berdasarkan fakta di persidangan terdakwa Ida Riyani, memanipulasi syarat -syarat permohonan kredit supaya berhasil mendapatkan pencairan kredit sesuai dengan permohonannya, sehingga tidak sepatutnya terdakwa Ida Riyani mendapatkan hukuman lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa Penuntut Umum tetap berkeyakinan terdakwa Ida Riyani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan subsidiar;



- Bahwa apabila terjadi perbedaan pendapat tentang masalah penjatuhan hukuman pidana terhadap terdakwa Ida Riyani dimana majelis hakim telah mengambil alih seluruh pembuktian dalam tuntutan Penuntut Umum, maka penjatuhan pidana terhadap terdakwa selayaknya sama dengan tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa perbuatan terdakwa Ida Riyani dalam perkara tindak pidana korupsi ini sejak awal dapat diketahui terdakwa Ida Riyani memiliki niat yang tidak baik dan dipandang sebagai salah satu modus kejahatan yang patut diberikan hukuman yang berat;
- Bahwa sejak pencairan kredit dari BPR Kota Kediri uang tersebut tidak digunakan untuk tujuan kredit dan terdakwa Ida Riyani sama sekali tidak pernah melakukan pengembalian pembayaran angsuran kredit kepada BPR Kota Kediri, sampai dengan dilakukannya penyidikan perkara tindak pidana korupsi ini sehingga tidak sepatutnya terdakwa Ida Riyani diberikan keringanan hukuman oleh Majelis Hakim;
- Bahwa perbuatan terdakwa Ida Riyani yang melakukan perbuatan sebagaimana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diperbarui dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang R.I. nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Undang-undang R.I. Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan lain yang bersangkutan merupakan preseden buruk dalam dunia perbankan apabila putusan majelis hakim terlalu ringan;
- Bahwa dalam tuntutan penuntut umum telah mempertimbangkan dampak/efek dari kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa Ida Riyani sehingga lamanya tuntutan yang telah dibacakan merupakan hukuman yang pantas diberikan kepada terdakwa;



Oleh Karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Timur menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan yang kami bacakan pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IDA RIYANI BINTI SUWARNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi "telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan subsidiair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IDA RIYANI BINTI SUWARNO** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Membebaskan kepada terdakwa **IDA RIYANI Binti SUWARNO** untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah), dan menetapkan uang yang dititipkan oleh terdakwa kepada Penuntut Umum sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) diperhitungkan sebagai pengembalian Kerugian Negara;
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **IDA RIYANI BINTI SUWARNO** sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 55 dari 91 Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



1. 1 (satu) bendel copy Peraturan Daerah Kota Kediri No.1 Tahun 2003;
2. 1 (satu) bendel copy Salinan Peraturan Daerah Kota Kediri No. 8 Tahun 2005;
3. 1 (satu) bendel copy Salinan Peraturan Daerah Kota Kediri No.8 Tahun 2002;
4. 1 (satu) lembar copy salinan Surat Perintah pencairan dana No.SPM.00649/SPM-LS/1.20.05.02/2015;
5. 1 (satu) lembar copy salinan Surat Perintah pencairan dana No.SPM.00021/1.20.00.00/LSS;
6. 1 (satu) lembar copy salinan Surat Perintah membayar Uang (SPMU) 0452;
7. 1 (satu) lembar copy salinan Surat Perintah membayar Uang (SPMU) 1015;
8. 1 (satu) lembar copy salinan Surat Perintah membayar Uang (SPMU) 0003;
9. 1 (satu) lembar copy salinan Surat Perintah membayar Uang (SPMU)1466;
10. 1 (satu) lembar copy salinan Surat Perintah membayar Uang (SPMU) 1124;
11. 1 (satu) lembar copy salinan Surat Perintah membayar Uang (SPMU) 1123;
12. 1 (satu) lembar copy salinan Surat Perintah membayar Uang (SPMU) 1125;
13. 1 (satu) lembar copy salinan Surat Perintah membayar Uang (SPMU) 1126;



14. 1 (satu) lembar copy salinan Surat Perintah membayar Uang (SPMU) 1127;
15. 1 (satu) lembar copy salinan Surat Perintah membayar Uang (SPMU) 0220;
16. 1 (satu) lembar copy Surat pernyataan tertanggal 06 Oktober 2016;
17. 1 (satu) lembar copy Surat pernyataan tertanggal 27 Oktober 2016;
18. 1 (satu) lembar copy Daftar hadir panggilan;
19. 1 (satu) set copy klarifikasi;
20. 1 (satu) copy surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri No. 054 Tahun 2013 tanggal 21 Oktober 2013;
21. 1 (satu) bendel copy Laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok Hasil Audit Intern PD BPR Kota Kediri Tahun 2017;
22. 1 (satu) bendel copy Laporan Evaluasi Kinerja PD. BPR Kota Kediri II Tahun 2016;
23. 1 (satu) bendel copy Laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok hasil Audit Intern PD BPR Kota Kediri Tahun 2018;
24. 1 (satu) bendel copy Laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok hasil Audit Intern PD BPR Kota Kediri Tahun 2019;
25. Buku Kuitansi Sejumlah 9 Bendel;
26. Kartu Angsuran Asli No PK.102051520/BPR-KOT/UM/UT/16;
27. Surat Peringatan 1 Asli No.600776.001/018/419.701/ 2017;
28. Kartu SIM Asli A.n IDA RIYANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Foto Copy Perhitungan Pelunasan A.n IDA RIYANI 2005-1520 s/d 30 Juni 2019;
30. Foto Copy KTP Dan Kartu Keluarga A.n IDA RIYANI dan ADB ARIF RUSMAN;
31. Foto Copy surat Penetapan Jadwal Lelang No.S-1257/WKN.10/KNL.03/2019 Tanggal 07 Mei 2019;
32. Foto Copy Pemberitahuan Penetapan lelang hak tanggung No.600776001/779/419701/V/2019;
33. Surat Pemberitahuan Penetapan Lelang Hak Tanggung No. 600776001/779/419701/V/2019;
34. Surat Tanda Tamat Belajar Asli SD Negeri Tulungrejo 3 A.n Ida Riyani;
35. Buku register surat keluar Ds.Tulungrejo Kec.Pare Kab.Kediri;
36. Tanda terima Realisasi kredit An.Ida Riyani;
37. Buku Laporan BMPK 2018;
38. SK Andrianto (2015-2019);
39. SK Sugiarto (2016-2020);
40. Uang Sejumlah Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
41. Bukti Setoran Tunai 005877 tgl 18-1-2021 a.n. Ida Riyani;
42. Daftar Peserta Asuransi Polis No. 150500011;
43. 1 (satu) buah buku Laporan penilaian aset pemberian tugas Perusahaan Daerah BPR Kota Kediri aset milik Ida Riyani lokasi aset Jl.Anyelir No. 18 Ds.Tulungrejo Kec.Pare Kab.Kediri Propinsi Jatim;
44. 1 (satu) bendel dokumen An.Indra Harianto;
45. Surat peringatan keras kepada Ida Riyani No.42/AJ/X/2020 tanggal

Halaman 58 dari 91 Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



28 Oktober 2020;

46. Kewajiban Debitur per 30 Oktober 2020 tanggal 05 Januari 2021;
47. Standar Pelayanan dan Standar Operasional Perusahaan (sop) PD BPR Kota Kediri;
48. 1 (satu) Buku Komite Kredit;
49. 1 (satu) bendel surat permohonan lelang hak tanggungan An.Ida Riyani;
50. 1 (satu) bendel surat permohonan kredit An. Ida Riyani;

- **Dipergunakan dalam perkara lain;**

Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No. 3812 luas 368 m² A.n. Ida Riyani, terletak di Jalan Anyelir No. 18 Desa Tulungrejo, Kec. Pare Kabupaten Kediri;

- **Dirampas untuk Negara sebagai Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara yang akan diperhitungkan dan dikurangkan seluruhnya dari hasil lelang dan sisa atas kelebihan dikembalikan kepada terdakwa;**

6. Menetapkan supaya Terdakwa **IDA RIYANI BINTI SUWARNO** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 7 September 2021, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 7 September 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dapat kami sampaikan jika dakwaan yang kami susun sudah sangat jelas selain telah memenuhi ketentuan dalam syarat sahnya surat dakwaan sebagaimana yang ditentukan KUHAP;

Halaman 59 dari 91 Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



- Bahwa PD. Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri merupakan Bank Usaha Milik Daerah yang berdiri tahun 2003 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri dan telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri dengan kepemilikan saham seluruhnya (100%) adalah milik Pemerintah Kota Kediri;
- Bahwa Bank yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah termasuk dalam ranah keuangan Negara/Daerah, karena pengertian keuangan negara dalam penjelasan UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbarui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:
 - a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik ditingkat pusat maupun daerah;
 - b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;
- Bahwa atas uraian diatas maka sudah tepat terhadap perkara terdakwa IDA RIYANI Binti SUWARNO didakwa dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 KUHAP Surat Dakwaan sebagaimana yang telah kami uraikan telah memberikan suatu penjelasan atau gambaran secara terperinci dan mendetail serta mudah dipahami, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, sehingga menurut penuntut Umum Majelis Hakim telah menilai tentang bagaimana suatu surat dakwaan dapat dinyatakan batal demi hukum



dikarenakan surat dakwaan tersebut tidak disusun sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, yaitu surat dakwaan disusun tidak secara jelas, tidak cermat dan tidak lengkap dan dalam perkara terdakwa IDA RIYANI Binti SUWARNO Majelis Hakim telah menilai jika Surat Dakwaan Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dalam KUHP dan hal ini merupakan ranah dari eksepsi atau tanggapan Penasihat Hukum setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum akan tetapi baik terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak menggunakan kesempatan yang diberikan tersebut, sehingga menurut hemat kami alasan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum sangat tidak berdasar dan mengada – ngada, sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Surabaya atas nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tidak berdasar dan ditolak secara hukum seluruhnya;

- Bahwa orang yang karena memiliki suatu jabatan atau kedudukan karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Kepemilikan kewenangan sering ditimbulkan oleh ketentuan hukum maupun karena kebiasaan. Bila kewenangan ini digunakan secara salah untuk melakukan perbuatan tertentu, itulah yang disebut menyalahgunakan kewenangan. Jadi menyalahgunakan kewenangan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak melakukannya, tetapi dilakukannya secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum;
- Bahwa terdakwa IDA RIYANI Binti SUWARNO adalah selaku penerima kredit dimana dengan sengaja dan sewenang-wenang memerintahkan adiknya yang seolah-oleh bertindak selaku suaminya untuk menandatangani perjanjian kredit dan pengikatan jaminan antara terdakwa dengan PD. BPR Kota Kediri, berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri didepan persidangan;



- Bahwa terdakwa dengan sengaja dan sewenang-wenang memanipulasi data sebagai syarat permohonan kredit di PD. BPR Kota Kediri yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan agar supaya bisa mendapatkan fasilitas kredit sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) seperti melakukan mark up harga tanah yang dijamin ke PD. BPR Kota Kediri, rumah kost yang dijamin ke PD. BPR Kota Kediri yang hanya memiliki 18 kamar kost namun dengan sengaja ditulis 30 kamar kost, dimana terdakwa sudah merencanakan dari awal untuk melakukan korupsi keuangan PD. BPR Kota Kediri, hal ini terbukti karena terdakwa sudah tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pertama kali sekitar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) per bulan, jadi terdakwa setelah menerima uang pinjaman dari PD. BPR Kota Kediri langsung tidak membayar angsuran pokok dan bunga atau langsung macet berdasarkan Laporan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) terhadap penyimpangan dalam Pemberian Kredit di PD BPR Kota Kediri Tahun 2016 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi Jawa Timur dalam surat Nomor :SR-96/PW13/5/2021 tanggal 19 Mei 2021 yang atas perbuatan terdakwa Negara dirugikan sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Sehingga berdasarkan hal tersebut memori banding Penasihat Hukum terdakwa seharusnya ditolak untuk seluruhnya, karena Penasihat Hukum terdakwa tidak memahami dan tidak mengikuti jalannya persidangan dan tidak membaca secara jeli atas tuntutan Penuntut Umum sehingga jalan cerita dan kronologis perkara tidak paham secara detail dan hal tersebut telah dituangkan sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby tanggal 09 Agustus 2021;



- Bahwa seharusnya Penasihat Hukum terdakwa dapat memahami isi Pasal 185 KUHAP yang merupakan hukum pembuktian. Dimana Penasihat Hukum terdakwa menyampaikan jika:
 - Keterangan Ir. Matnurkasan merupakan dasar pertimbangan yang keliru dan menyesatkan, hal tersebut tidak dipahami oleh Penasihat Hukum karena berdasarkan keterangan saksi Ir. Matnurkasan tersebut adalah keterangan yang diberikan dibawah sumpah didepan persidangan dan berdasarkan data atau fakta riil yang terjadi di lapangan dan bukan hal yang mengada-ngada dimana surat keterangan Nomor: 431/418.96.08/2016 tanpa tanggal dan tanpa kop surat ditanda tangani oleh Akhmad Wahyudiono selaku Kepala Desa Tulungrejo yang menerangkan bahwa tanah SHM 3812 seluas 368 m² An. Ida Riyani alamat di Jalan Anyelir 18 Desa TULungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri memilik harga pasaran sekirat Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per ru, sedangkan sesuai kenyataannya tanah tersebut nilainya jauh dibawah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per ru dan surat tersebut juga tidak tercatat dalam buku register surat umum Kantor Desa Tulungrejo serta nomor surat dimaksud adalah nomor surat keterangan kematian atas nama Marijah;
 - Bahwa saksi Ir. Matnurkasan dalam keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan hanya menyampaikan harga tanah di Jalan Anyelir Kecamatan Pare Kabupaten Kediri sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan tidak menyampaikan harga tersebut berdasarkan dengan NJOP sebagaimana dalam memori banding Penasihat Hukum terdakwa atau berdasarkan rekaman telepon, hal tersebut merupakan sesuatu yang mengada – ngada karena selama ini Penasihat Hukum terdakwa tidak pernah mengikuti jalannya persidangan;
 - Bahwa berdasarkan fakta persidangan saksi Sukamto hanya menerangkan tentang harga tanah di tahun 2018 adalah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan



ratus ribu rupiah) sehingga alasan Penasihat Hukum yang melakukan perhitungan sendiri atas harga tanah adalah sesuatu yang mengada – ngada dan tidak berdasar karena Penasihat Hukum terdakwa bukanlah orang yang berwenang dan tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki kemampuan dalam melakukan perhitungan atau perhitungan tersebut hanya merupakan asumsi Penasihat Hukum terdakwa untuk membebaskan terdakwa dari jerat hokum;

- Bahwa selama Penyidikan dan persidangan, Jaksa Penuntut Umum tidak pernah melakukan pemeriksaan dan pemanggilan atas nama saksi Moh. Saechu sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi dan daftar saksi, disini dapat terlihat jika Penasihat Hukum terdakwa **telah bertindak tidak sesuai/tidak patuh dengan Hukum Acara** karena mengambil keterangan seseorang diluar jadwal persidangan padahal selama persidangan telah pula disampaikan dan ditanyakan oleh Majelis Hakim tentang saksi yang meringankan, dan saat itu terdakwa sendiri dan Penasihat Hukum terdakwa menyampaikan jika tidak ada saksi yang meringankan, sehingga perbuatan terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dalam KUHAP dan wajib untuk dikesampingkan karena saksi-saksis tidak ada dalam Berita Acara Pemeriksaan maupun di persidangan;
- Bahwa saksi Indra Harianto telah menyarankan Terdakwa agar pinjaman di BPR Hamindo Natamakmur Pare ditakeover ke PD. BPR Kota Kediri dan menyuruh Terdakwa menanyakan biaya pelunasan serta menyiapkan data-data untuk proses pengajuan kredit. Selanjutnya Terdakwa mempersiapkan syarat-syarat kelengkapan pengajuan permohonan kredit, karena Terdakwa tidak memiliki sebagian dokumen-dokumen yang dipersyaratkan diantaranya:
 - Tidak memiliki dokumen berupa KTP Suami, dan tidak bisa menghadirkan suami pada saat akad kredit karena IDA RIYANI sudah



berpisah secara agama sejak tahun 2015, tetapi justru membawa adiknya dan diminta berperan sebagai suaminya;

- Tidak memiliki dokumen mengenai harga tanah yang akan dijadikan jaminan kredit, maka Terdakwa menemui Sdr. AGUNG (marketing BPR Hamindo Natamakmur Pare) agar dibantu mengambil copy berkas berkas pendukung pengajuan kredit yang berada di BPR Hamindo Natamakmur Pare, seperti copy KTP, copy KK, copy Sertifikat Tanah SHM Nomor 3812, dan copy Buku Nikah;
- Bahwa untuk menaikkan nilai harga tanah yang akan dijamin, Terdakwa menemui AKHMAD WAHYUDIONO selaku Kepala Desa Tulungrejo untuk membuat surat keterangan yang isinya tidak benar yakni Surat Keterangan Nomor: 431/418.96.08/2016 tanpa tanggal dan tanpa kop surat ditandatangani Akhmad Wahyudiono selaku Kepala Desa Tulungrejo yang menerangkan bahwa tanah SHM 3812 seluas 368^m2 An. Ida Riyani alamat di Jalan Anyelir 18 Desa Tulungrejo Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri memiliki harga pasaran sekitar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) Per Ru, padahal kenyataannya tanah tersebut nilainya jauh dibawah nilai Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per RU dan surat tersebut juga tidak tercatat dalam buku register surat umum Kantor Desa Tulungrejo serta nomor surat dimaksud adalah nomor surat keterangan kematian atas nama MARIJAH, selain itu dalam proposal kredit yang diajukan tidak dilengkapi data rencana biaya pembangunan *homestay* dan keterangan status jaminan yang terdakwa akan agunkan masih terikat dengan pihak lain yaitu sebagai jaminan di BPR Hamindo Natamakmur Pare;
- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2016 bertempat di PD BPR Kota Kediri, Terdakwa bersama HARIYANTO yang merupakan adik kandung Terdakwa yang seolah-olah sebagai suami Terdakwa menandatangani Perjanjian Pinjaman Nomor: 102051520/BPR-KOTA/UM/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016



dan Pengakuan Hutang Nomor: 102051520/BPR-KOTA/UM/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016;

- Bahwa setelah menandatangani akad kredit, Terdakwa menerima uang realisasi dari kasir hanya sebagian yakni sejumlah Rp.350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa dengan diantar oleh INDRA HARIANTO menyerahkan uang tersebut ke BPR Hamindo Natamakmur Pare untuk melunasi pinjaman orang tua Terdakwa. Setelah melakukan pelunasan pinjaman, Terdakwa menerima Sertifikat Asli, lalu Terdakwa menyerahkannya kepada INDRA HARIANTO;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menerima sisa uang realisasi pinjaman dari PD. BPR Kota Kediri sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian dilakukan pemotongan sebesar Rp.38.289.500,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) untuk biaya asuransi, tabungan, materai, notaris. Sehingga uang yang diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp.211.710.500,00 (dua ratus sebelas juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah). Dari uang sejumlah Rp.211.710.500,00 (dua ratus sebelas juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) tidak digunakan sesuai tujuan pemberian kredit, yakni sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) diserahkan kepada INDRA HARIANTO sebagai fee pemberian kredit dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk membiayai kehidupan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa dengan sengaja dan sewenang – wenang memanipulasi data sebagai syarat permohonan kredit di PD. BPR Kota Kediri yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan agar supaya bisa mendapatkan fasilitas kredit sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) seperti melakukan mark up harga tanah yang dijaminan ke PD. BPR Kota Kediri, rumah kost yang dijaminan ke PD. BPR Kota Kediri yang hanya memiliki 18 kamar kost namun dengan sengaja ditulis 30 kamar kost, dimana terdakwa sudah merencanakan dari awal untuk melakukan korupsi keuangan PD.

Halaman 66 dari 91 Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



BPR Kota Kediri, hal ini terbukti karena terdakwa sudah tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pertama kali sekitar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) per bulan, jadi terdakwa setelah menerima uang pinjaman dari PD. BPR Kota Kediri langsung tidak membayar angsuran pokok dan bunga atau langsung macet berdasarkan Laporan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) terhadap penyimpangan dalam Pemberian Kredit di PD BPR Kota Kediri Tahun 2016 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi Jawa Timur dalam surat Nomor: SR-96/PW13/5/2021 tanggal 19 Mei 2021 yang atas perbuatan terdakwa Negara dirugikan sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

- Bahwa selama Penyidikan dan persidangan, Jaksa Penuntut Umum tidak pernah melakukan pemeriksaan dan pemanggilan atas nama saksi Hery Sunaryo sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi dan daftar saksi dalam Berkas Perkara, disini dapat terlihat jika Penasihat Hukum terdakwa telah mengambil keterangan seseorang diluar jadwal persidangan padahal selama persidangan telah pula disampaikan dan ditanyakan oleh Majelis Hakim tentang saksi yang meringankan, dan saat itu terdakwa sendiri dan Penasihat Hukum terdakwa menyampaikan jika tidak ada saksi yang meringankan, sehingga perbuatan terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dalam KUHAP;
- Bahwa selama persidangan terdakwa tidak pernah menyampaikan dan memberikan keterangan telah memberikan uang angsuran cicilan untuk bulan Juli, Agustus dan September secara tunai kepada Indra Harianto;
- Bahwa Penasihat Hukum seharusnya lebih cermat dan teliti dan membaca pertimbangan Hakim pada halaman 101 tersebut karena hal tersebut merupakan kalkulasi perhitungan berdasarkan sistem pada PD. BPR Kota Kediri yang melakukan perhitungan berdasarkan audit intern atas pokok pinjaman, bunga dan denda yang harus dibayar oleh terdakwa;

Halaman 67 dari 91 Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



- Bahwa selama Penyidikan dan persidangan, Jaksa Penuntut Umum tidak pernah melakukan pemeriksaan dan pemanggilan atas nama saksi Muh. Rianto berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi dan daftar saksi dalam Berkas Perkara, disini dapat terlihat jika Penasihat Hukum terdakwa telah mengambil keterangan seseorang diluar persidangan padahal selama persidangan telah pula disampaikan dan ditanyakan oleh Majelis Hakim tentang saksi yang meringankan, dan saat itu terdakwa sendiri dan Penasihat Hukum terdakwa menyampaikan jika tidak ada saksi yang meringankan, sehingga perbuatan terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dalam KUHAP;
- Bahwa selama persidangan terdakwa dalam melakukan perbuatannya diketahui dan dilakukan secara sadar dan mengerti serta menginsyafi akan akibat-akibat yang ditimbulkan serta perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan;

Maka berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka telah hapus dalil-dalil yang diajukan penasihat Hukum Terdakwa yang hanya didasari ingin lepas dari Pidana yang telah Terdakwa Perbuat guna pengajuan Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, dan kontra memori banding ini kami ajukan guna menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sekaligus mengambil keputusan atas diri terdakwa tersebut dengan hukuman yang seadil-adilnya secara arif dan bijaksana sebagaimana dalam tuntutan kami yang telah dibacakan pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2021, dengan demikian kami Penuntut Umum, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding agar supaya berkenan untuk:

I. Menolak permohonan Banding Terdakwa untuk keseluruhannya;



II. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding Penuntut umum dan memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur, supaya:

1. Menyatakan Terdakwa **IDA RIYANI BINTI SUWARNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi "*telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IDA RIYANI BINTI SUWARNO** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Membebankan kepada terdakwa **IDA RIYANI Binti SUWARNO** untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah), dan menetapkan uang yang dititipkan oleh terdakwa kepada Penuntut Umum sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) diperhitungkan sebagai pengembalian Kerugian Negara;
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **IDA RIYANI BINTI SUWARNO** sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



1. 1 (satu) bendel copy Peraturan Daerah Kota Kediri No.1 Tahun 2003;
2. 1 (satu) bendel copy Salinan Peraturan Daerah Kota Kediri No. 8 Tahun 2005;
3. 1 (satu) bendel copy Salinan Peraturan Daerah Kota Kediri No. 8 Tahun 2002;
4. 1 (satu) lembar copy salinan Surat Perintah pencairan dana No. SPM.00649/SPM-LS/1.20.05.02/2015;
5. 1 (satu) lembar copy salinan Surat Perintah pencairan dana No. SPM.00021/1.20.00.00/LSS;
6. 1 (satu) lembar copy salinan Surat Perintah membayarUang (SPMU) 0452;
7. 1 (satu) lembar copy salinan Surat Perintah membayar Uang (SPMU) 1015;
8. 1 (satu) lembar copy salinan Surat Perintah membayar Uang (SPMU) 0003.;
9. 1 (satu) lembar copy salinan Surat Perintah membayar Uang (SPMU) 1466;
10. 1 (satu) lembar copy salinan Surat Perintah membayar Uang (SPMU) 1124;
11. 1 (satu) lembar copy salinan Surat Perintah membayar Uang (SPMU) 1123;
12. 1 (satu) lembar copy salinan Surat Perintah membayar Uang



(SPMU) 1125;

13. 1 (satu) lembar copy salinan Surat Perintah membayar Uang

(SPMU) 1126;

14. 1 (satu) lembar copy salinan Surat Perintah membayar Uang

(SPMU) 1127;

15. 1 (satu) lembar copy salinan Surat Perintah membayar Uang

(SPMU) 0220;

16. 1 (satu) lembar copy Surat pernyataan tertanggal 06 Oktober 2016;

17. 1 (satu) lembar copy Surat pernyataan tertanggal 27 Oktober 2016;

18. 1 (satu) lembar copy Daftar hadir panggilan;

19. 1 (satu) set copy klarifikasi;

20. 1 (satu) copy surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri No. 054 Tahun 2013 tanggal 21 Oktober 2013;

21. 1 (satu) bendel copy Laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok Hasil Audit Intern PD BPR Kota Kediri Tahun 2017;

22. 1 (satu) bendel copy Laporan Evaluasi Kinerja PD. BPR Kota Kediri II Tahun 2016;

23. 1 (satu) bendel copy Laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok hasil Audit Intern PD BPR Kota Kediri Tahun 2018;

24. 1 (satu) bendel copy Laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok hasil Audit Intern PD BPR Kota Kediri Tahun 2019;

25. Buku Kuitansi Sejumlah 9 Bendel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Kartu Angsuran Asli No PK.102051520/BPR-KOT/UM/UT/16;
27. Surat Peringatan 1 Asli No.600776.001/018/419.701/2017;
28. Kartu SIM Asli A.n IDA RIYANI;
29. Foto Copy Perhitungan Pelunasan A.n IDA RIYANI 2005-1520 s/d 30 Juni 2019;
30. Foto Copy KTP Dan Kartu Keluarga A.n IDA RIYANI dan ADB ARIF RUSMAN;
31. Foto Copy surat Penetapan Jadwal Lelang No.S-1257/WKN.10/KNL.03/2019 Tanggal 07 Mei 2019;
32. Foto Copy Pemberitahuan Penetapan lelang hak tanggung No.600776001/779/419701/V/2019;
33. Surat Pemberitahuan Penetapan Lelang Hak Tanggung No. 600776001/779/419701/V/2019;
34. Surat Tanda Tamat Belajar Asli SD Negeri Tulungrejo 3 A.n Ida Riyani;
35. Buku register surat keluar Ds.Tulungrejo Kec.Pare Kab. Kediri;
36. Tanda terima Realisasi kredit An.Ida Riyani;
37. Buku Laporan BMPK 2018;
38. SK Andrianto (2015-2019);
39. SK Sugianto (2016-2020);
40. Uang Sejumlah Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
41. Bukti Setoran Tunai 005877 tgl 18-1-2021 a.n. Ida Riyani;
42. Daftar Peserta Asuransi Polis No. 150500011;

Halaman 72 dari 91 Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43. 1 (satu) buah buku Laporan penilaian aset pemberian tugas Perusahaan Daerah BPR Kota Kediri aset milik Ida Riyani lokasi aset Jl.Anyelir No. 18 Ds.Tulungrejo Kec.Pare Kab.Kediri Propinsi Jatim;
44. 1 (satu) bendel dokumen An.Indra Harianto;
45. Surat peringatan keras kepada Ida Riyani No.42/AJ/X/2020 tanggal 28 Oktober 2020;
46. Kewajiban Debitur per 30 Oktober 2020 tanggal 05 Januari 2021;
47. Standar Pelayanan dan Standar Operasional Perusahaan (sop) PD BPR Kota Kediri;
48. 1 (satu) Buku Komite Kredit;
49. 1 (satu) bendel surat permohonan lelang hak tanggungan An.Ida Riyani;
50. 1 (satu) bendel surat permohonan kredit An.Ida Riyani;

Dipergunakan dalam perkara lain;

6. Menetapkan supaya Terdakwa **IDA RIYANI BINTISUWARNO** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 08 September 2021, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan



an Negeri Surabaya tertanggal 08 September 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding/Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya (lembar ke 6 paragraph ke. 2 dari bawah) yang menyatakan:

"... mengingat berdasarkan fakta di persidangan terdakwa Ida Riyani, memanipulasi syarat-syarat permohonan kredit supaya berhasil mendapatkan pencairan kredit sesuai dengan permohonannya...";

Merupakan fakta hukum yang salah dan keliru karena tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di depan persidangan, sebagaimana berdasarkan **keterangan saksi-saksi pada Surat Dakwaan dan Tuntutan** yang menerangkan sebagai berikut:

- **Saksi Sugianto** menerangkan bahwa angka Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) per bulan sampai bisa masuk didalam analisa kredit sdri. Ida Riyani dari hasil analisa kredit marketing/AO sdr. Indra harianto muncul jumlah kamar 30 kamar dikalikan 1.200.000,- per bulan (hal 21);
- **Saksi Sugianto** menerangkan bahwa benar yang membuat dokumen pendukung berupa foto-foto lokasi sdri. Ida Riyani secara umum AO yang membuat proposal kredit atau pinjaman (hal 22);
- **Saksi Sugianto** menerangkan bahwa yang melakukan analisa kredit adalah yang membuat proposal yaitu AO untuk nasabah bu Ida yaitu terdakwa Indra (hal 24);
- **Saksi Indra Harianto** menerangkan bahwa setelah saksi Indra menghitung analisa kredit lalu dilaporkan kepada atasannya dengan harapan apabila ada kekeliruan dapat diberikan masukan namun dari atasan langsung menyetujui dan memberi perintah untuk meneruskan analisa saksi (hal 28);
- **Berdasarkan barang bukti dan petunjuk** didapatkan bahwa Terdakwa Ida Riyani diberitahu Indra Harianto akad kredit dilaksanakan tanggal 13



Juni 2016 dan menyuruh terdakwa datang bersama adik laki-laki (Hariyanto) menggantikan posisi suami terdakwa untuk menandatangani akad kredit atas nama suami Terdakwa (hal 5);

- **Saksi Indra Harianto** menerangkan bahwa saat penandatanganan yang dilakukan oleh adik terdakwa Ida karena atasan (Kabag Marketing) sudah menyetujui maka saksi Indra mengikuti arahan tersebut (hal 29);
- **Keterangan Terdakwa** menerangkan bahwa saya tidak tahu dengan tulisan itu dan tidak pernah diperlihatkan, waktu diwawancara oleh pak Indra saya menjawab apa yang ditanya waktu disuruh menghitung (jumlah kamar dan harga sewanya) saya tidak mau lalu saya suruh Pak Indra hitung sendiri, dan mengenai jumlah kamar saya tidak pernah bilang 30 kamar kost, saya mengatakan 21 kamar kost (hal 35);
- **Keterangan Terdakwa** menerangkan bahwa karena SHM ada di BPR Hamindo dan saya tidak pernah pindah Bank kemudian Indra mengatakan nanti saya yang atur (hal 34);

Dari keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa jelaslah bahwa **saksi Indra lah yang melakukan manipulasi persyaratan kredit atau setidaknya tidak mencantumkan data atau informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terhadap kredit Terdakwa Ida Riyani di PD BPR Kota Kediri padahal Terdakwa sudah menyampaikan semua kondisinya yang sebenarnya-benarnya dengan resiko kreditnya tidak di setujui juga tidak apa-apa;**

- **Terkait Harga Jual Tanah Milik Terbanding/Terdakwa:**
 - **Saksi Ir. Matnurkasan** menyatakan "*harga pasaran tanah di Jl. Anyelir saat ini sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) per Ru*" maksudnya adalah harga perkiraan pasaran tanah sesuai dengan NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) bukan harga pasaran tanah pada umumnya di Jl Anyelir (bukti rekaman telepon);



- **Saksi Sukamto** menerangkan bahwa "*tahun 2018 harga tanahnya saja di daerah tersebut Rp.2.800.000,- (hal 50)*" atau jika 1 ru = 3,75 m x 3,75 m sama dengan 14,0625 m² maka untuk harga 1 ru tanah = Rp. 2.800.000,- x 14,0625 sama dengan Rp. 39.375.000,-/ru;
- **Saksi Moh Saechu** yang pada intinya menerangkan bahwa nilai sebidang tanah di daerah kampung Inggris, Kec. Pare khususnya di jalan Anyelir per RU nya sekitar Rp 40 juta (empat puluh juta rupiah) bahkan bisa lebih dari nilai itu;
- Dari uraian diatas terbukti **Terbanding/Terdakwa tidak terbukti menaikkan nilai harga tanah yang akan di jaminkan atau memanipulasi persyaratan;**
- Bahwa Terbanding/Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya (lembar ke 7 poin ke. 2) yang menyatakan:
"... terdakwa Ida Riyani memiliki niat yang tidak baik dan dipandang sebagai salah satu modus kejahatan yang patut diberikan hukuman yang berat..."
Merupakan fakta hukum yang salah dan keliru karena tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di depan persidangan, sebagaimana berdasarkan keterangan saksi-saksi pada Surat Dakwaan dan Tuntutan yang menerangkan sebagai berikut:
 - **Perjanjian Terdakwa dengan PD BPR Kota Kediri ada dalam Akta Yang di daftarkan ke Notaris dan memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat:**
 - **Sesuai dengan barang bukti** Perjanjian Pinjaman No. SPK : 102051520/BPR-KOT/UM/VI/16 yang ditanda tangani antara Terdakwa dengan Direktur Utama PD BPR Kota Kediri dengan Materai yang cukup tanggal 13 Juni 2016;



- **Sesuai dengan barang bukti** Sertifikat Pengakuan Hutang Nomor SPK : 102051520/BPR-KOT/UM/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 yang di daftarkan pada Kantor Notaris Faridianto Laksono Putro, S.H, MKn;
 - **Sesuai dengan Barang bukti** Surat Penetapan Jadwal lelang Nomor :S-1257/WKN.10/KNL.03/2019 tanggal 7 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh KPKNL Malang dengan jadwal lelang 25 Juni 2019;
 - **Sesuai dengan barang Bukti** Pengumuman Lelang di Harian Pagi Surya tgl 11 Juni 2019;
 - Jika perkara a quo dianggap sebagai modus kejahatan maka **tidak mungkin PD BPR Kota mendaftarkan Surat Pengakuan Hutang tersebut didaftarkan ke Notaris dan pihak KPKNL bersedia untuk mengeksekusi sesuai dengan surat Pengakuan Hutang Tersebut;**
 - Bahwa Terbanding/Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya (lembar ke 7 poin ke. 3) yang menyatakan:
“Bahwa sejak pencairan kredit dari BPR kota Kediri uang tersebut tidak digunakan untuk tujuan kredit dan terdakwa Ida Riyani sama sekali tidak pernah melakukan pengembalian pembayaran angsuran kredit kepada BPR Kota Kediri...”;
- Merupakan fakta hukum yang salah dan keliru karena tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di depan persidangan, sebagaimana berdasarkan **keterangan saksi-saksi pada Surat Dakwaan dan Tuntutan** yang menerangkan sebagai berikut:
- a. **Terbanding/Terdakwa menggunakan dana pencairan kredit sesuai dengan isi Perjanjian Kredit;**
- **Sesuai dengan barang bukti** Perjanjian Pinjaman No. SPK : 102051520/BPR-KOT/UM/VI/16 pada Pasal 1 Angka 1.4 yang berbunyi *“Fasilitas Kredit tersebut digunakan oleh Pihak II (Ida Riyani) untuk keperluan : UNTUK MODAL KERJA WARUNG MAKAN”*;

Halaman 77 dari 91 Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



- Bahwa **berdasarkan fakta dilapangan** yang terjadi Terdakwa telah merenovasi usaha rumah makan dengan memperluas area warung makan milik terdakwa, menambahkan aksesoris dan peralatan serta perlengkapan usaha warung makan dan menyuntikkan modal rumah makannya dengan menggunakan modal dari kucuran kredit PD BPR Kota Kediri;
 - Bahwa berdasarkan **tindakan Terdakwa yang disesuaikan dengan isi dari Perjanjian Pinjaman (yang memiliki kekuatan hukum mengikat)** maka Terdakwa Ida Riyani telah menggunakan dana **hasil kredit sesuai dengan peruntukannya;**
 - Bahwa adapun di beberapa keterangan saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa akan menggunakan dana tersebut untuk membangun homestay atau kos-kosan dan lain sebagainya **hal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena tidak tertuang dalam Perjanjian Pinjaman;**
- b. **Terbanding/Terdakwa memiliki Niat Yang Baik untuk Mengangsur namun digelapkan Saksi Indra;**
- Bahwa angsuran Terbanding/Terdakwa tidak tercatat di PD BPR Kota Kediri adalah karena angsuran yang dilakukan oleh Terbanding/Terdakwa di gelapkan oleh saksi Indra Harianto **berdasarkan bukti petunjuk Surat Pernyataan yang dibuat oleh Saksi Indra Harianto yang pada intinya adalah saksi Indra Harianto telah mengakui menggelapkan dana angsuran beberapa nasabah** dan bersedia untuk mengembalikannya ke PD BPR Kota Kediri;
 - Bahwa berdasarkan **Surat Pernyataan Saksi Hery Sunaryo** yang pada intinya memberikan hutang kepada Terbanding/Terdakwa sebanyak 2X (dua kali) yang masing-masing senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk



melengkapi pembayaran angsuran sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dan **saksi melihat Terbanding/Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Indra Harianto yang datang langsung ke rumah Terbanding/Terdakwa;**

- Bahwa **Keterangan Terdakwa** menerangkan pada halaman 73 poin ke-4 dari bawah (salinan putusan) bahwa *"saya mulai mengangsur dibulan berikutnya yaitu Juli 2016, saya tidak membayarnya ke BPR Kota Kediri tapi titip ke Pak Indra (AO) datang kerumah";*
- Bahwa **Keterangan Terdakwa** menerangkan pada halaman 73 poin ke-3 dari bawah (salinan putusan) bahwa *"waktu itu pak Indra datang kerumah mengatakan kalau ibu mau bayar angsuran titip ke saya saja dari pada ke kantor. Karena di warung juga repot saya titip uang ke Pak Indra sebanyak 3 kali angsuran @Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dan yang ke 4 saya ada uang Rp 5.000.000,- karena belum jatuh tempo sisanya akan saya beri pada saat jatuh tempo tapi Pak Indra tidak pernah datang lagi";*
- Dari fakta-fakta persidangan tersebut maka Terbanding/Terdakwa telah mengangsur cicilan bulan Juli, Agustus dan September yang dilakukan secara Tunai kepada Saksi Indra Harianto selaku AO PD BPR Kota Kediri dan **telah memenuhi sebagian kewajibannya sebagai nasabah PD BPR Kota Kediri namun karena kondisi ekonomi terdakwa maka terdakwa tidak mampu lagi melakukan kewajibannya sehingga macet dan selama macet tersebut tidak ada orang dari PD BPR Kota Kediri yang mendatangi Terbanding/Terdakwa dalam waktu yang sangat lama (hampir 2 tahun);**
- Bahwa Terbanding/Terdakwa sedikit sependapat dengan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya (lembar ke 7 poin ke. 4) bahwa perkara A Quo adalah perkara perbankan yang menyatakan:

Halaman 79 dari 91 Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



"... merupakan preseden buruk dalam dunia perbankan..."

Merupakan fakta hukum yang sebenarnya terjadi yang terungkap di depan persidangan, karena kebijakan Credit Committe yang tetap memberikan keputusan dalam pencairan permohonan pinjaman Terbanding/Terdakwa meskipun mereka mengetahui ada resiko besar yang akan terjadi berdasarkan **keterangan saksi-saksi pada Surat Dakwaan dan Tuntutan** yang menerangkan sebagai berikut:

a. **Yang Paling bertanggung Jawab dalam Perkara A Quo adalah Credit Committee PD BPR Kota Kediri;**

- **Saksi Yudha Pandarwidi** menerangkan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas kredit macet debitur Ida Riyani adalah Direksi (sesuai batas wewenang pemberian kredit) Hal 19;
- **Saksi Sugianto** menerangkan bahwa benar permohonan kredit sdr. Ida Riyani dirapatkan dalam komite kredit (hal 21);
- **Saksi Sugianto** menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa jaminan SHM sdr. Ida Riyani menjadi tanggungan kredit di Bank Hamindo sebelum mengajukan permohonan kredit di BPR Kota Kediri saat rapat komite kredit yang dipaparkan oleh AO (hal 22);
- **Saksi Indra Harianto** menerangkan bahwa saksi mengetahui jaminan yang di jadikan kredit masih di jaminkan di tempat lain dan siap di take over, atasan dari saksi pun mengetahui;
- **Berdasarkan barang bukti dan petunjuk** didapatkan bahwa sekitar bulan Juni 2016 dilakukan rapat Credit Committee yang diikuti oleh Indra Harianto, Adri Yanto (selaku Kabag. Marketing), Suhandiyono (Direktur) dan Sugianto (Direktur Utama). Pada rapat tersebut dibahas bawa Ida Riyani merupakan calon nasabah yang memiliki resiko besar apabila diberikan pinjaman... agar permohonan kredit disetujui, kondisi-kondisi tersebut diatas tidak dituangkan dalam berita acara

Halaman 80 dari 91 Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Credit Committee. Pada akhirnya credit committee tetap menyetujui permohonan kredit Ida Riyani sejumlah Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tanpa persetujuan dari Dewan Pengawas (hal 4);

- Dari uraian diatas maka **pihak yang paling bertanggung jawab dalam perkara A Quo adalah Credit Committe PD BPR Kota Kediri;**
- Bahwa penanganan masalah pada sektor perbankan **harusnya lebih mengutamakan ketentuan UU Perbankan dan UU Hak Tanggungan sebagai peraturan yang lebih khusus** mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh direksi dan nasabah;
- Bahwa jika dalam perkara A Quo diterapkan UU Tipikor maka akan terjadi **standard ganda dalam penyelesaian hukum kredit macet** dimana pada kredit macet bank pemerintah, debitur dapat dijerat dengan UU Tipikor dengan dalil merugikan keuangan negara. Sementara **pada debitur bank swasta hal demikian tidak dapat diberlakukan;**
- Bahwa **tindak pidana perbankan telah diatur secara lengkap dalam Pasal 46, 47, 48, 49 dan 50 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 46, 47, 47A, 48, 49, 50, 50A, 51 UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan;**
- Bahwa **terkait hutang piutang dengan hak tanggungan telah diatur dalam Pasal 6, 11, 12, 13, 20 UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan tanah;**
- Bahwa kredit macet merupakan wanprestasi yang diatur dalam **Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;**
- Dari uraian tersebut diatas maka **dakwaan Jaksa Penuntut Umum menjadi kabur atau tidak jelas (Obscure Libel);**
- Bahwa Terbanding/Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya (lembar ke 8 poin ke. 1) yang menyatakan:

Halaman 81 dari 91 Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



"Bahwa dalam tuntutananya penuntut umum telah mempertimbangkan dampak/efek dari kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa Ida Riyani...";

Merupakan pernyataan yang mengada-ada dan tidak pernah terungkap dalam persidangan baik dalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan, adapun dugaan adanya kerugian keuangan negara, maka kami sampaikan sebagai berikut;

Perkara Berlarut-larut dan Menyebabkan Kerugian Keuangan Negara Karena Mismanajemen dari PD BPR Kota Kediri

- **Berdasarkan barang bukti** Standar Pelayanan Dan Standar Operasional Perusahaan (SOP) PD. BPR KOTA KEDIRI Bab XVII. Pedoman Penyelesaian Kredit Bermasalah Angka (2) halaman 51 disebutkan:

(2). Penagihan terhadap kewajiban debitur kolektibilitas 1 (lancar) dilakukan dengan cara:

(a). Telepon;

Tagihan melalui telepon dilaksanakan setelah berjalan 7 hari tunggakan pertama berjalan untuk menagih tunggakan angsuran pokok, bunga, penalty dan provisi;

(b). Surat Pemberitahuan;

Apabila debitur atau penjamin belum melakukan pembayaran kewajibannya, maka pada minggu ke III (ketiga) bulan berjalan dikeluarkan Surat Pemberitahuan Tunggakan Kewajiban;

(c). Surat Peringatan ;

Apabila setelah disampaikan Surat Pemberitahuan Tunggakan kewajiban, ternyata debitur atau penjamin tidak juga membayar kewajibannya, maka dilakukan tahapan penyampaian Surat Peringatan sebagai berikut:

Surat Peringatan I (Pertama);



Apabila debitur belum menyelesaikan pembayaran tunggakan kewajibannya, seperti tersebut diatas, maka pada minggu pertama bulan kedua tunggakan diberikan Surat Peringatan Pertama;

Surat Peringatan II (Kedua):

Apabila pada minggu kedua bulan kedua, debitur belum juga membayar kewajibannya maka diberikan Surat Peringatan II;

Surat Peringatan III (Ketiga):

Apabila pada minggu ketiga bulan kedua, debitur belum juga membayar kewajibannya maka di berikan Surat Peringatan III;

- Bahwa perjanjian kredit terjadi pada tanggal 13 Juni 2016 dan jika memang benar Terdakwa Ida Riyani tidak membayar angsuran sama sekali sejak tanda tangan perjanjian pinjaman maka seharusnya:
 - (a). Sekitar Minggu ke Empat Bulan Juli 2016 Terdakwa Ida Riyani sudah menerima Surat Pemberitahuan;
 - (b). Sekitar Minggu Pertama Bulan Agustus 2016 Terdakwa Ida Riyani sudah menerima Surat Peringatan I;
 - (c). Sekitar Minggu Kedua Bulan Agustus 2016 Terdakwa Ida Riyani sudah menerima Surat Peringatan II;
 - (d). Sekitar Minggu Ketiga Bulan Agustus 2016 Terdakwa Ida Riyani sudah menerima Surat Peringatan III;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti pihak PD BPR Kota Kediri pada rentang bulan juli 2016 sampai dengan Agustus 2016 **tidak pernah mengeluarkan Surat Pemberitahuan, SP I, SP II maupun SP III;**
- Bahwa berdasarkan barang bukti pihak PD BPR Kota Kediri baru mengeluarkan Surat Panggilan pada tanggal 06 Desember 2016 **terlambat 5 bulan dari yang seharusnya;**
- Bahwa berdasarkan barang bukti pihak PD BPR Kota Kediri baru mengeluarkan Surat Peringatan I pada tanggal 01 Februari 2017 **terlambat 6 bulan dari yang seharusnya;**



- Bahwa berdasarkan barang bukti pihak PD BPR Kota Kediri baru mengeluarkan Surat Peringatan II pada tanggal 20 Februari 2017 **terlambat hampir 7 bulan dari yang seharusnya;**
- Bahwa berdasarkan barang bukti pihak PD BPR Kota Kediri baru mengeluarkan Surat Peringatan III pada tanggal 16 Nopember 2017 **terlambat 15 bulan dari yang seharusnya;**
- Bahwa **berdasarkan Perjanjian Pinjaman** No. SPK: 102051520/BPR-KOT/UM/VI/16 Pasal 4 Ayat (1) yang berbunyi "*untuk mengetahui kondisi dan perkembangan usaha yang dibiayai pihak I maka pihak II sanggup dilakukan pembinaan dan pemeriksaan oleh pihak I maupun oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk*" dan Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi "*Pihak II sanggup untuk dilakukan pembinaan dan pemeriksaan sebagaimana pasal 4 ayat (1) setiap saat tanpa ada pemberitahuan lebih dulu*";
- **Saksi Adri Yanto** menerangkan bahwa tugas pokok dan fungsi saksi melakukan pembinaan terhadap nasabah terutama untuk yang bermasalah (hal 13);
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan keterangan saksi, bukti Surat, Petunjuk, Barang Bukti dan Keterangan Terdakwa maka pihak PD BPR Kota Kediri **tidak pernah melakukan kewajibannya untuk melakukan pembinaan, pemeriksaan terhadap usaha maupun kondisi ekonomi Terdakwa Ida Riyani;**
- Bahwa **berdasarkan barang bukti** Standar Pelayanan Dan Standar Operasional Perusahaan (SOP) PD. BPR KOTA KEDIRI Bab XVII. Pedoman Penyelesaian Kredit Bermasalah permasalahan kredit Terdakwa Ida Riyani tidak akan berlarut-larut dan menimbulkan kerugian keuangan negara jika sejak awal pihak PD BPR Kota Kediri bekerja sesuai dengan SOP yang telah mengaturnya sehingga dampaknya proses lelang baru



dilaksanakan 25 Juni 2019 atau berselang 1 tahun 10 bulan sejak kredit sudah dianggap bermasalah;

- Bahwa dengan kronologi yang kami uraikan diatas maka **terjadi mismanajemen karena pihak PD BPR Kota Kediri tidak menerapkan SOP yang telah ditentukan dalam menangani kredit yang bermasalah sehingga menyebabkan “kerugian keuangan negara” terjadi karena lambannya penanganan kredit macet Terbanding/Terdakwa Ida Riyani;**

Dengan demikian berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas, **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan** bahwa Terbanding/Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan baik dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidiar;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, **TERBANDING/TERDAKWA IDA RIYANI BINTI SUWARNO** mohon agar Pengadilan Tinggi Tipikor Surabaya pada Pengadilan Tinggi Surabaya berkenan memberikan Putusan:

1. Menyatakan Terdakwa Ida Riyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yaitu *Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* sesuai Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diperbaharui dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa Ida Riyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yaitu *Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada*



padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sesuai Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diperbaharui dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

3. Menyatakan Terdakwa Ida Riyani bebas dari segala tuntutan hukum (vrijspraak), atau setidaknya menyatakan Terdakwa Ida Riyani lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van rech vervolging);
4. Menyatakan membebaskan Terdakwa Ida Riyani dari membayar uang pengganti sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan Membebaskan Terdakwa Ida Riyani dari membayar uang Denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
6. Menyatakan membebaskan atau melepaskan Terdakwa Ida Riyani dari rumah tahanan seketika pada saat putusan ini dibacakan;
7. Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa Ida Riyani dalam kedudukannya seperti semula;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Kartu SIM Asli A.n. Ida Riyani;
 - b. Surat Tanda Tamat Belajar Asli SD Negeri Tulung Rejo 3 A.n. Ida Riyani;
 - c. Uang Sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa Ida Riyani;

Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No: 3812 luas 368 m² A.n. Ida Riyani terletak di jl.Anyelir No. 18 Desa Tulung Rejo, Kec. Pare, Kab. Kediri;

Dikembalikan sebagai barang jaminan dalam surat pengakuan hutang

No. SPK: 102051520/BPR-KOT/UM/VI/16;

Halaman 86 dari 91 Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya setelah meneliti serta memeriksa secara seksama, mempelajari dengan cermat berkas perkara, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan pendahuluan, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, barang bukti atau surat-surat bukti, maupun keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby tanggal 09 Agustus 2021, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding setelah memperhatikan alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa Terdakwa IDA RIYANI Binti SUWARNO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidi, dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, demikian juga dalam menjatuhkan pidana, baik pidana penjara dan denda, serta pidana tambahan berupa uang pengganti sejumlah Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) terhadap Terdakwa IDA RIYANI Binti SUWARNO, dan memerintahkan agar Penuntut Umum menyetorkan ke Kas Negara cq. Pemerintah Kota Kediri uang titipan dari Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti, serta memerintahkan agar Penuntut Umum melelang Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No. 3812 luas 368 m2 atas nama IDA RIYANI, terletak di Jalan Anyelir No. 18 Desa

Halaman 87 dari 91 Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Tulungrejo, Kec. Pare Kabupaten Kediri, dimana uang hasil pelelangan seluruhnya disetorkan ke Kas Negara cq Pemerintah Kota Kediri dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti, juga telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, sehingga pidana pokok maupun pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan terhadap Terdakwa IDA RIYANI Binti SUWARNO tersebut telah patut dan adil menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa IDA RIYANI Binti SUWARNO dan permohonan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dalam memori bandingnya tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum dan juga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya tidak menemukan adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby, tanggal 09 Agustus 2021 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama *a quo* pada



amar putusan nomor: 11 menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), menurut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding adalah terlalu besar, karena berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, angka 27 menyatakan Pasal 197 ayat (1) huruf i, menetapkan bahwa dalam putusan pengadilan harus ditentukan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlah yang pasti, dan Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Pengadilan Terbitan MARI Tahun 2003, Buku Ke II Edisi 2007 Halaman 261 angka 14. Sebagai pedoman ditetapkan biaya perkara minimal Rp. 500,- dan maksimal Rp. 10.000,- dengan penjelasan bahwa maksimum Rp. 10.000,- itu adalah Rp. 7.500,- bagi pengadilan tingkat pertama dan Rp. 2.500,- bagi pengadilan tingkat banding, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat pembebanan biaya perkara terhadap Terdakwa harus diubah;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena tidak ada alasan yang sah untuk dikeluarkan dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan, walaupun Terdakwa melakukan upaya hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Peradilan Tingkat Banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa



dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Huruf b Undang-undang R epublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa IDA RIYANI Binti SUWARNO dan permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby, tanggal 09 Agustus 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa IDA RIYANI Binti SUWARNO dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa IDA RIYANI Binti SUWARNO tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa IDA RIYANI Binti SUWARNO dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam pengadilan tingkat pertama sejumlah Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah), dan tingkat banding sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada

Halaman 90 dari 91 Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



hari Senin tanggal 01 Nopember 2021 oleh: Prim Fahrur Razi, S.H., M.H., Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua, Robert Simorangkir, S.H., M.H., Hakim Tinggi dan Ugo, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudo Hartopo, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, dan Penuntut Umum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Robert Simorangkir, S.H., M.H.

Prim Fahrur Razi, S.H., M.H.

Ugo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yudo Hartopo, SH.